

**PANDANGAN AL-QUR'AN TENTANG ABORSI
(APLIKASI TEORI TAFSIR MAQAŞIDI ABDUL MUSTAQIM)**



Oleh :

AKIFAH DWI ISTIGHFARIN

NIM. 204104010066

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

**PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

APRIL 2024

PANDANGAN AL-QUR'AN TENTANG ABORSI
(APLIKASI TEORI TAFSIR MAQAŞIDI ABDUL MUSTAQIM)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Oleh :

AKIFAH DWI ISTIGHFARIN

NIM. 204104010066

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

APRIL 2024

**PANDANGAN AL-QUR'AN TENTANG ABORSI
(APLIKASI TEORI TAFSIR MAQAŞIDI ABDUL MUSTAQIM)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Oleh :

AKIFAH DWI ISTIGHARIN

NIM. 204104010066

Dosen Pembimbing:


Dr. ASLAM SA'AD, M.Ag.

NIP. 196704231998031007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**PANDANGAN AL-QUR'AN TENTANG ABORSI
(APLIKASI TEORI TAFSIR MAQAŞIDI ABDUL MUSTAQIM)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari: Rabu
Tanggal: 24 April 2024

Tim Penguji

Ketua Sidang

Dr. H. KASMAN, M.Fil.I
NIP. 197104261997031002

Sekretaris

FITAH JAMALUDDIN, M.Ag
NIP. 199003192019031007

Anggota :

1. H. MAWARDI ABDULLAH, Lc., MA
2. Dr. ASLAM SA'AD, M.Ag.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag
NIP. 19740606200003100

MOTTO

﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَانَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا
وَوَدَّعْتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا إِسْمٌ عَظِيمٌ - (التحریم/٦٦ :
(١٢)

12. Demikian pula Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, lalu Kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh (ciptaan) Kami, dan yang membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitab-Nya, serta yang termasuk orang-orang taat. (Al-Tahrim/66:12)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ibu Khusni dan Ayah Pujiyanto yang terus mendo'akan dan memberikan semangat, motivasi dan bimbingan hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan pendidikan hingga sarjana. Tak lupa kepada kakak saya tercinta Alief Pandu Reva Maulana yang telah ikut serta mensupport adiknya.
2. Seluruh dosen dan civitas akademik UIN KHAS Jember pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah mendidik dan memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan dan keridhoan, khususnya Bapak Dr. Aslam As'ad M.Ag yang telah memberikan bimbingan dan banyak ilmunya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan sesuai harapan.
3. Guru-guru yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada saya selama 15 tahun mulai dari TK-MAN.
4. Seluruh teman-teman Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 3 angkatan 2020 yang telah menjadi teman baik bagi saya, khususnya Nurul Azizatul Munawaroh, Pugud Fitroh Amelia, Reza Urizkiya Sabila, Fatma Qurrota A'yun, Febiana Adi, Nadilla Dewi, dan Rina Najiha yang senantiasa kebersamai dalam proses pembelajaran Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
5. Seluruh keluarga besar saya, terutama nenek dan kakek saya yang senantiasa memberikan dukungan untuk seluruh masa studi saya.
6. Keluarga besar PPTQ. Rooghibul Qur'an yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berproses dalam mengabdikan diri dan juga teman-teman pengabdian yang senantiasa kebersamai jatuh bangunnya proses belajar.

7. Sahabat saya Alifiya Samudra dan Arini Nur Indahsari yang juga selalu bersama saya dan mendukung saya.
8. Teman-teman saya Kalle, Abe, Laksamana, Ajel dan Sharon yang telah memberikan dukungan serta do'a pada skripsi saya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pedoman yang sesuai dengan buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2021, sebagaimana berikut:¹

Tabel 0. 1 Pedoman Transliterasi Model *Library of Congress*

| Awal | Tengah | Akhir | Sendiri | Latin/Indonesia |
|------|--------|-------|---------|-----------------|
| ا | ا | ا | ا | a/i/u |
| ب | ب | ب | ب | B |
| ت | ت | ت | ت | T |
| ث | ث | ث | ث | Th |
| ج | ج | ج | ج | J |
| ح | ح | ح | ح | H |
| خ | خ | خ | خ | Kh |
| د | د | د | د | D |
| ذ | ذ | ذ | ذ | dh |
| ر | ر | ر | ر | r |
| ز | ز | ز | ز | z |
| س | س | س | س | s |
| ش | ش | ش | ش | sh |

¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas KH Achmad Shiddiq Jember, 2021),18

| | | | | |
|----|----|----|----|--------|
| ك | ط | ص | ص | ş |
| ظ | ظ | ض | ض | đ |
| ط | ط | ط | ط | ţ |
| ظ | ظ | ظ | ظ | z |
| ع | ع | ع | ع | ‘(ayn) |
| غ | غ | غ | غ | gh |
| ف | ف | ف | ف | f |
| ق | ق | ق | ق | q |
| ك | ك | ك | ك | k |
| ل | ل | ل | ل | l |
| م | م | م | م | m |
| ن | ن | ن | ن | n |
| هـ | هـ | هـ | هـ | h |
| و | و | و | و | w |
| ي | ي | ي | ي | y |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Akifah Dwi, 2024: Pandangan Al-Qur'an tentang Aborsi (Aplikasi Teori Tafsir *Maqasidi* Abdul Mustaqim)

Kata Kunci: Aborsi, Tafsir *Maqasidi*, Abdul Mustaqim

Aborsi artinya keguguran atau pengguguran kandungan yang dilakukan dengan paksa atau dengan sendirinya saat belum waktunya keluar. Motif pelaku aborsi bermacam-macam, dimulai dari kehamilan yang tidak diinginkan, rasa trauma individu pada kejadian masa lalu, serta kondisi finansial pasangan yang dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kebutuhan anak. Kemudian hal ini menjadi perdebatan hingga saat ini mengenai pro dan kontra aborsi, para pro aborsi membela dengan alasan pribadi sang ibu, sedangkan bantahan dari kaum kontra bahwa aborsi telah menyalahi aturan agama dan sikap moral manusia. Kemudian fenomena ini dikaji dengan tafsir *maqasidi* Abdul Mustaqim yang menafsirkan Al-Qur'an dengan menguraikan serta menjelaskan tujuan dari diturunkannya ayat yang dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjauh dari kemudharatan umat manusia. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana gambaran aborsi di dalam Al-Qur'an? 2) Bagaimana penafsiran terhadap ayat-ayat aborsi dengan pendekatan tafsir *maqasidi*? 3) Bagaimana kontekstualisasi nilai-nilai *maqasidi* tentang aborsi dalam realita kehidupan?

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini memakai pendekatan kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*). Dan pada analisa data penulis memakai deskriptif dengan tujuan memperoleh hasil yang akurat dari data-data yang dikumpulkan dan disajikan dengan apa adanya, analisis menggunakan tafsir *maqasidi* rumusan Abdul Mustaqim.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan, 1) konteks aborsi di dalam Al-Qur'an disamakan dengan pembunuhan anak yang sudah lahir, dan para ulama' memiliki perbedaan pendapat tentang pembolehanannya. Ada yang menyetujui tindakan aborsi dengan syarat usia kehamilan sebelum 4 bulan (sebelum janin diberikan ruh), dan terdapat kelompok yang tidak menyetujui tindakan aborsi di segala waktu saat wanita hamil, contohnya Al-Ghazali. 2) Tafsir *maqasidi* berusaha mengkaji dan menganalisa ayat Al-Qur'an yang terkait dengan larangan membunuh anak dan kewajiban untuk memelihara sesama manusia dengan memakai tiga aspek, yaitu: tafsir *maqasidi* sebagai nilai filsafat, metodologi, dan produk. 3) Aborsi merupakan tindakan dengan dosa besar saat melakukannya, namun pada beberapa kasus perlu adanya peninjauan lebih dari berbagai aspek hingga benar-benar terwujudnya kemaslahatan umat.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah yang tak henti-hentinya diucapkan oleh penulis atas penyelesaian penulisan skripsi yang sesuai rencana dan harapan sebagai syarat kelulusan Program Sarjana Strata 1 di UIN KHAS Jember.

Tuntasnya penulisan skripsi tidak lepas dari bimbingan dan arahan dari beberapa pihak dari seluruh dosen dan civitas akademik UIN KHAS Jember.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., MM., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. selaku Dewan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
3. Bapak Abdullah Dardum, M.Th.I selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Bapak Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Segenap dosen dan civitas akademik Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu dosen kepada penulis menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah.

Jember, 2024

Penulis

DAFTAR ISI


| | |
|---|------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI..... | iv |
| MOTTO..... | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA..... | viii |
| ABSTRAK..... | x |
| KATA PENGANTAR..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| BAB 1..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Definisi Istilah..... | 8 |
| 1. Aborsi | 8 |
| 2. Tafsir <i>Maqāṣidi</i> | 8 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 9 |
| BAB II..... | 12 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 12 |
| B. Kajian Teori..... | 17 |
| 1. Aborsi..... | 17 |
| 2. Tafsir <i>Maqāṣidi</i> Abdul Mustaqim..... | 20 |
| BAB III..... | 26 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 26 |
| B. Sumber Data..... | 27 |

| | |
|---|----|
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 27 |
| BAB IV | 29 |
| A. Aborsi dalam Islam | 29 |
| 1. Uraian Al-Qur'an tentang Aborsi | 29 |
| 2. Hukum Aborsi dalam Islam | 34 |
| B. Penafsiran Aborsi Berdasarkan Tafsir <i>Maqasidi</i> Abdul Mustaqim..... | 44 |
| 1. Ayat Aborsi | 44 |
| 2. Penafsiran Ayat-ayat Aborsi Berdasarkan Tafsir <i>Maqasidi</i> Abdul Mustaqim | 44 |
| C. Kontekstualisasi Tafsir <i>Maqasidi</i> Abdul Mustaqim Terhadap Fenomena Aborsi..... | 62 |
| BAB V..... | 75 |
| A. Kesimpulan | 75 |
| B. Saran | 76 |
| Daftar Pustaka..... | 77 |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN..... | 82 |
| BIOGRAFI PENELITI | 83 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

| | |
|--|------|
| Tabel 0.1 Pedoman Transliterasi <i>Model Library of Congress</i> | viii |
| Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu | 15 |
| Tabel 4.1 Ayat-ayat Aborsi | 43 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang diperuntukan kepada manusia sebagai petunjuk hidup. Al-Qur'an sangatlah istimewa, bahkan dengan membacanya saja sudah merupakan ibadah. Di dalamnya terdapat surah yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan Al-Nas sebagai penutup surah, memuat tentang petunjuk bagi manusia, pengetahuan-pengetahuan yang kekal dan tidak dapat dimakan oleh zaman.² Maka ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan untuk mengkaji hikmah dan mengungkapkan suatu hukum yang masih tersirat. Sehingga dalam upaya *pengistinbathan* suatu hukum, Al-Qur'an diharapkan dapat membantu memberi penyelesaian atau solusi terhadap suatu masalah dalam kehidupan bangsa dan masyarakat yang termasuk di dalamnya adalah masalah-masalah *ijtihadiyah* ataupun *fiqhiyah*.

Dapat dikatakan bahwa Al-Qur'an mengandung segala pengetahuan yang ada, namun kemampuan dalam memahami Al-Qur'an setiap individu berbeda. Sehingga sangatlah dibutuhkan perantara untuk memaparkan makna-makna yang terdapat dalam Al-Qur'an. Perantara ini disebut dengan tafsir. Menurut beberapa ulama, tafsir adalah suatu proses ilmu dalam menjelaskan dan mengungkap makna dan lafadz yang terdapat dalam Al-Qur'an, sehingga makna yang ada dalam Al-Qur'an bisa kita fahami dan kita terapkan dalam kehidupan

² Muhammad Bestari, "Al-Qur'an sebagai Wahyu Allah, Muatan beserta Fungsinya", (*Dirasat*, Vol. 15 No. 2, 2020), 119

sehari-hari.³ Seorang ahli ilmu bernama Abu Hayyan mendefinisikan tafsir sebagai ilmu yang membahas tentang tata cara pengucapan lafadz di dalam Al-Qur'an, petunjuk dalam Al-Qur'an, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan baginya tersusun serta hal-hal lain yang melengkapinya.⁴ Namun syariat dalam islam tentunya tidak dengan mudah tercipta begitu saja, pastilah terdapat latar belakang dan juga tujuan mengapa syariat tersebut dilakukan dan diterapkan, yaitu demi mewujudkan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi umat manusia.⁵ Tujuan yang dimaksud seperti yang dikatakan oleh seorang ulama Maroko bahwa *maqasid al-shari'ah* ialah sebuah tujuan dari ditetapkannya suatu syariat dan suatu maksud atau makna yang tersirat yang terkandung di dalam hukum.

Di antara permasalahan yang sampai saat ini tengah ramai diperbincangkan masyarakat Indonesia adalah aborsi. Aborsi merupakan suatu tindakan menggugurkan kandungan, bentuknya pun bermacam-macam, seperti aborsi spontan atau aborsi ini terjadi secara alamiyah tanpa sebab apapun. Terdapat juga aborsi *Artificialis Therapicus*, yaitu aborsi yang dilakukan oleh

dokter atas dasar indikasi medis, yaitu untuk menyelamatkan sang ibu yang terancam. Ada juga aborsi *provocatus criminal*, yaitu pengguguran kandungan dengan tanpa indikasi medis yang dilakukan karena faktor-faktor yang sangat personal, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, kehamilan di luar nikah,

³ Agus Salim Hasanudin dan Eni Zulaiha, "Hakikat Tafsir Menurut Para Mufassir", (*Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol 2 No 2, 2022), 204

⁴ Afrida Naily A'la, "Fenomena Childfree dalam perspektif Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim", (*Skripsi UIN Sunan Ampel*, 2022), 2-3

⁵ Forum Kajian Ilmiah Ahla As-Shuffat 103, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Al-Syari'ah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 2

trauma masa kanak-kanak, tidak mendapat dukungan keluarga, masalah dengan pasangan, atau bisa jadi karena faktor finansial karena tak sedikit orang terkadang melakukan aborsi karena mengkhawatirkan tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan dari keluarga setelah memiliki anak.

Sejatinya di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa kehamilan merupakan suatu reproduksi yang sangat berat, perempuan yang sedang hamil akan menghadapi banyak resiko, seperti eklamasia (kejang hamil), anemia (kurang darah) karena gizi buruk, dan infeksi kehamilan. Pada Qs. Luqman ayat 14, dijelaskan "kelemahan yang berganda", dan pada Qs. Al-Ahqaf ayat 15 yang menyebutkan "sesuatu yang sangat berat".⁶

Maka pandangan-pandangan mengenai legalitas aborsi ini masih menjadi problematika di masyarakat. Perdebatan tentang legalitas aborsi biasanya dikarenakan pembelaan terhadap hak hidup bagi calon bayi dan juga pembelaan terhadap alasan dan kepentingan sang ibu mengenai aborsi. Hal inilah yang menjadi titik perdebatan masyarakat, ada yang berpihak pada pro-aborsi dan di sisi lain kontra-aborsi.⁷ Kemudian keadaan menjadi semakin sulit dan panas saat

bersaingnya pihak pro dan kontra dengan didasari "Hak Asasi Manusia" atau "Human Rights".⁸

Pada fenomena ini, islam sendiri melarang keras upaya pengguguran kandungan ini sebab kegiatan aborsi merupakan suatu hal yang melawan hukum

⁶ Ibnu Kathir, *Tafsir Ibnu Kathir*, terj. M. Abdul Ghoffar et. Al, Jilid 7, (Bogor: Pustaka Imam Al-Shafi'i, 2004), 362

⁷ Mufliha Wijayati, "Aborsi Akibat Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice", (*Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 15 No 1, 2015), 44-45

⁸ Naomi Amadea Tumbelaka dan Edward Thomas Lamury Hadjon, "Legalitas Aborsi dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional", (*Jurnal Hukum*, t.th.), 2-3

sunnatullah dalam masalah reproduksi manusia sehingga setiap metode memiliki efek samping aborsi yang berbahaya ini adalah sebagai salah satu bentuk peringatan Allah SWT untuk tidak mengubah-ubah sunnah ciptaannya.⁹ Seperti pada Qs. Al-Isra: 33 yang menegaskan Allah melarang pembunuhan terhadap jiwa tanpa alasan yang jelas.

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ ۖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴾ (الاسراء/١٧: ٣٣)

Terjemah: 33. *Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Al-Isra/17:33)*¹⁰

Sebenarnya pembunuhan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan, Namun perubahan zaman yang semakin canggih ini membawa orang-orangnya memiliki pemikiran yang jauh berbeda dari sebelumnya. Maka disini Al-Qur'an memiliki peran penting untuk menjawab tantangan zaman sebagai *shalih likulli zaman wa makan*.

Dari penjelasan di atas, fenomena aborsi ini penting untuk diulas dari sisi tafsir *maqasidi* yang dalam pembahasan dan penjelasannya condong kepada hal untuk mencetuskan suatu hukum syariat baru yang dilakukan untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat, baik kemaslahatan secara

⁹ Nurhayati Tine, "Pendidikan Agama Islam Tentang Pro dan Kontra Aborsi", (*Pedagogika: Jurnal Ilmu Pendidikan*, t.th.), 56

¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver 2.0", (*Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*, 2019), QS. Al-Isra/17:33

umum maupun secara khusus. Kemaslahatan-kemaslahatan tersebut kembali pada lima hal yang pokok, yakni

1. *hifz al-diin* (Perlindungan agama)
2. *hifz al-nasl* (Perlindungan terhadap keturunan)
3. *hifz al-nafs* (Perlindungan terhadap jiwa)
4. *hifz al-maal* (Perlindungan terhadap harta)
5. *hifz al-aql* (Perlindungan terhadap akal)

Dan kemudian ketika sudah dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan kehidupan, lebih jelasnya pada kemaslahatan *hifz al-nasl* yang mewajibkan agama terhadap perlindungan keturunan, dapat mengakibatkan rusaknya nama baik dan mencoreng amanat yang dititipkan Allah.¹¹

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dalam rangka mengungkap sudut pandang tafsir *maqasidi* Abdul Mustaqim terhadap fenomena aborsi dengan judul “Pandangan Al-Qur’an tentang Aborsi (Aplikasi Teori Tafsir *maqasidi* Abdul Mustaqim)”. Tafsir *maqasidi* ini hendak menelisik pesan-pesan Al-Qur’an melalui *maqasidi* (niat, hikmah, tujuan, dimensi makna dan makna terdalam) yang

terkandung dibalik teks dengan tetap memakai teks, sehingga tidak terjebak dalam sikap de-sakralisasi. Agar terwujud kemaslahatan dan menolak mudarat sebagai landasan terwujudnya tafsir *maqasidi*.¹² Dalam praktiknya, *maqasidi al-shari’ah* dirasa mampu untuk menjadi jembatan penghubung kesenjangan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi, sehingga mampu memediasi berbagai macam

¹¹ Ahmad Suganda, “Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam Kemaslahatan Masyarakat”, (*Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol 30 No 1, 2020), 11

¹² Wely Dozan dan Arif Sugitanata, “Hermeneutika Versus Maqashid (Tafsir Maqâshidi) sebagai Gerakan Membumikan Penafsiran Al-Qur’an”, (*Jurnal el-Afkar*, Vol. 10 No. 1, 2021), 2–3

persoalan yang terjadi. Ulama yang dikenal sebagai pelopor kajian *maqasidi al-shari'ah* adalah Abu Ishaq Al-Shathibi, dan setelah era Al-Shathibi *maqasidi al-shari'ah* menuju puncak kejayaan.¹³ Hingga akhirnya tafsir *maqasidi* dirumuskan sebagai disiplin ilmu yang mandiri oleh para sarjana kontemporer, dan berpeluang menjadi tafsir yang lebih dinamis dibandingkan dengan jenis-jenis tafsir lainnya.¹⁴

Penulis memilih tafsir *maqasidi* sebagai kerangka teoritis dalam melakukan analisis, karena teori ini adalah salah satu model baru tafsir kontemporer. Oleh karena itu diharapkan dengan memakai tafsir *maqasidi* sebagai kerangka teori dapat memberikan solusi terbaik sesuai dengan kebutuhan zaman.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan fokus penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana gambaran aborsi di dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat aborsi dengan pendekatan tafsir *maqasidi* Abdul Mustaqim?
3. Bagaimana kontekstualisasi nilai-nilai *maqasidi* aborsi dalam realita kehidupan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan gambaran aborsi di dalam Al-Qur'an.

¹³ Mufti Hasan, "Tafsir Maqasidi: Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Maqashid Al-Syari'ah", (*Jurnal Maghza*, Vol. 2 No. 2, 2017), 16-17

¹⁴ M. Ainur Rifqi, "Tafsir Maqashidi: Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah", (*Jurnal Millah*, Vol. 18 No. 2, 2019), 343

2. Mendeskripsikan penafsiran ayat-ayat aborsi dengan pendekatan tafsir *maqasidi* Abdul Mustaqim.
3. Mendeskripsikan kontekstualisasi nilai-nilai *maqasidi* aborsi dalam realita kehidupan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat di antaranya adalah dalam dua aspek berikut:

1. Aspek Teoritis

Dengan adanya penelitian pandangan Al-Qur'an tentang aborsi perspektif Abdul Mustaqim, diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang tafsir Al-Qur'an, khususnya pada tema yang diangkat yakni aborsi. Selain itu, penelitian ini ditulis untuk menambah rujukan baru dalam menganalisis dimensi aborsi yang bersandar pada Al-Qur'an dengan teori *maqasidi* Abdul Mustaqim hingga berguna bagi kajian yang akan mendatang.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan kepada para pasangan yang sudah menikah dalam mengambil keputusan tentang aborsi, sama halnya dengan sketsa tafsir *maqasidi* yang mendatangkan pengetahuan dengan menelaah teori-teori *maqasidi* dan memasukannya dengan model penafsiran Al-Qur'an klasik namun juga tidak mengabaikan konteks baik yang ada pada masa kini dan masa lalu. Tujuan utama pernikahan yang dimaksud dalam Al-Qur'an yang nanti akan diperoleh melalui langkah-langkah pendekatan tafsir *maqasidi* Abdul Mustaqim. Aborsi sebagai fenomena yang

sedang ramai diperbincangkan dalam dunia modern sekarang ini sangat perlu adanya tinjauan dari sudut pandang agama, hingga para pasangan menikah dapat memikirkan kembali suatu keputusan berdasarkan penelitian ini.

E. Definisi Istilah

1. Aborsi

Aborsi berasal dari bahasa latin yang kemudian diserap dalam bahasa inggris (*abortion*) yang artinya keguguran atau pengguguran kandungan. Secara bahasa aborsi diartikan sebagai membuang bayi yang masih berbentuk janin. Sedangkan menurut ahli fiqh makna gugurnya kandungan, yakni diungkapkan dengan istilah menjatuhkan (*isqat*), melempar (*ilqaa*), dan membuang (*tarh*) yang tidak jauh dari makna bahasa.¹⁵

2. Tafsir *Maqasidi*

Kata tafsir *maqasidi* terdiri dari dua kata, yakni tafsir dan *maqasidi*. Tafsir secara bahasa, berasal فسر (fa-sa-ra) yang maknanya adalah menerangkan, menjelaskan, dan juga menyingkap sesuatu yang tertutup. Seperti yang telah ditulis dalam kitab Al-Burhan Fi 'Ulum Al-Qur'an yang ditulis oleh Al-Zarkasyi, tafsir merupakan ilmu yang membahas tentang makna kitabullah yang dikaji, untuk mengeluarkan makna tersirat juga hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.¹⁶ Sedangkan *maqasidi* merupakan bentuk jamak dari *maqad*, dari akar kata قصد yang berarti bermaksud atau menuju sesuatu. Secara istilah *maqasidi* berarti apa yang menjadi tujuan *shari'* dalam penetapan hukum-hukum

¹⁵ Achmad Musyahid Idrus, "Rahasia Hukum Islam Terhadap Pengharaman Pengguguran Janin (Analisis Filsafat Hukum Islam)", (*Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol 15 No 1, 2017), 26

¹⁶ Tubagus Syafiq Taftazani, "Perlindungan terhadap Kaum Minoritas dalam Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Maqashidi)", (*Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, 2021), 13

shari'ah islam untuk mewujudkan kemashlahatan bagi hamba-hambanya baik di dunia maupun di akhirat.¹⁷ ‘Allal Al-Fasy mendefinisikan *maqasidi al-shari'ah* sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai oleh *shari'ah* dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan dalam hukum *shari'ah*. Sedangkan *maqasid* Al-Qur'an, menurut Ridlwan Jamal dan Nisywan Abduh setelah mengamati berbagai pendapat ulama' terkait *maqasidi* Al-Qur'an, keduanya berpendapat bahwa *maqasidi* Al-Qur'an sebagai rahasia, hikmah, dan tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan dengan diturunkannya Al-Qur'an demi kemashlahatan dan menolak kerusakan.

Pengertian lain diungkap oleh Wasfi Asyur Abu Zaid yang mengatakan tafsir *maqasidi* merupakan tafsir yang mengkaji tujuan dan makna yang ada di dalam Al-Qur'an, baik secara umum maupun secara khusus dengan tujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Teknik penulisan pada penelitian ini merujuk pada pedoman yang diatur oleh UIN KHAS Jember tahun 2022. Sistematika penulisannya disusun untuk menjelaskan secara sistematis bagian-bagian yang akan dibahas juga dituliskan dari penelitian ini. Pada penelitian ini terdapat lima bab:

Teknik penulisan pada penelitian ini merujuk pada pedoman yang diatur oleh UIN KHAS Jember tahun 2022. Sistematika penulisannya disusun

¹⁷ Muhammad Ainur Rifqi, "Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah", (*Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Vol 1 No 1, 2020), 84

¹⁸ Tubagus Syafiq Taftazani, "Perlindungan terhadap Kaum Minoritas dalam Al-Qur'an (Perspektif Maqashidi)", (*Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, 2021), 15

untuk menjelaskan secara sistematis bagian-bagian yang akan dibahas juga dituliskan dari penelitian ini. Pada penelitian ini terdapat lima bab:

BAB PERTAMA. Berisi tentang pengantar, yakni latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penelitian. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB KEDUA. Membahas tentang kajian kepustakaan yakni terdapat dua perincian di dalamnya, kajian terdahulu yang masih ada keterkaitan dan kesamaan maupun perbedaan dengan penelitian ini. Kemudian menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian.


BAB KETIGA. Bab ini memiliki fokus pembahasan berisikan metode penelitian yang menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data. Metode penelitian menjadi acuan agar dapat menjawab fokus penelitian.

BAB KEEMPAT. Bab ini membahas tentang inti dari pembahasan. Yaitu *pertama*, akan membahas tentang ayat-ayat aborsi yang ditemukan dalam Al-

Qur'an. *Kedua*, pembahasan tentang ayat-ayat aborsi yang ditafsirkan menggunakan tafsir *maqasidi* sesuai dengan yang tertera pada kerangka teori dari tema yang dibahas, yang diawali dari susunan ayat yang sesuai dengan asbabun nuzul pada ayat tersebut, kemudian diaplikasikan dengan metode tafsir *maqasidi* yang meliputi: a) *maqasidi* Al-Qur'an, yang berisikan nilai-nilai kemaslahatan global-universal, kemaslahatan sosial-lokal, dan kemaslahatan pribadi. b) *maqasidi al-shari'ah* c) analisis aspek lughawiyah; d) aspek munasabah ayat, e)

aspek mikro dan makro; dan f) aspek penafsiran. *Ketiga*, yakni tentang pemaparan tentang nilai-nilai *maqasidi* yang terdapat pada ayat Al-Qur'an yang terpilih juga kaitannya dengan manusia era modern ini.

BAB KELIMA. Bab ini menjadi penutup dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Setelah Penulis melakukan rangkaian pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab selanjutnya, penulis akan menarik sebuah kesimpulan pada bab ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang diinginkan. Dan terakhir akan dituliskan saran-saran penulis sebagai referensi perbaikan bagi peneliti selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, diisikan kajian literature yang masih ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian-kajian tersebut akan membantu penulis untuk mendapatkan inspirasi ide-ide baru dan segar.

Dari pengamatan yang penulis lakukan, kajian yang membahas tentang aborsi memang sudah cukup banyak, namun tidak dilakukan dengan menggunakan teori *maqasidi* Abdul Mustaqim. Teori Abdul Mustaqim ini masih sangat kurang banyak dikenali oleh banyak orang. Maka dengan problematika aborsi yang masih dirasakan oleh masyarakat, penulis ingin mengkaji aborsi menggunakan teori *maqasidi* Abdul Mustaqim. Beberapa literature di bawah ini merupakan literatur terbaru yang membahas tentang hal yang ada hubungannya dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Di antara karya-karya tersebut ialah:

1. Skripsi berjudul “*Aborsi Perspektif Al-Qur’an (Suatu Kajian Tematik)*,” karya Walidah Asaf yang dikeluarkan pada tahun 2014 dari UIN Alaudin Makasar. Skripsi ini mengupas bagaimana Al-Qur’an membahas tentang aborsi dengan mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan aborsi. Namun dalam pembahasan penelitian ini menggunakan teori tematik seperti yang sudah jelas dikatakan di judul.¹⁹

¹⁹ Walidah Asaf, “*Aborsi Perspektif Al-Qur’an (Suatu Kajian Tematik)*”, (*Skripsi UIN Alaudin Makasar*, 2014)

2. Skripsi berjudul "*Pemikiran M. Quraish Shihab Terhadap Aborsi dalam Al-Qur'an dengan Pendekatan Hermeneutika Filosofis Hans Georgs Gadamer*" karya Robi Fadilah Aprianto yang dikeluarkan pada tahun 2021 di IAIN Jember. Pada pembahasannya, skripsi ini dengan penelitian penulis memiliki kesamaan yakni membahas tentang Aborsi di dalam Al-Qur'an. Yang membuat beda adalah pada skripsi ini menggunakan pandangan dari tokoh, yakni M. Quraish Shihab dengan teori Hermeneutika Filosofi Hans Georg Gadamer.²⁰
3. Skripsi berjudul "*Ginekologi dan Relevansinya dengan Aborsi Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Ilmi*" karya Nur Ramadana Ritonga yang dikeluarkan pada tahun 2022 di UIN Suska Riau. Skripsi ini membahas tentang ginekologi dan bagaimana hubungannya dengan aborsi menurut pandangan Al-Qur'an. Skripsi ini menggunakan teori dari kajian tafsir ilmi, yang kemudian menjadi sebuah perbedaan dengan penelitian penulis.²¹
4. Skripsi berjudul "*Membunuh Anak dan Implikasinya Terhadap Aborsi (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)*" karya Alfi Amalia yang dikeluarkan pada tahun 2018 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di skripsi ini dibahas tentang penafsiran ayat-ayat pembunuhan Al-Qur'an dan

²⁰ Robi Fadilah Aprianto, "*Pemikiran M. Quraish Shihab Terhadap Aborsi dalam Al-Qur'an dengan Pendekatan Hermeneutika Filosofis Hans Georgs Gadamer*", (Skripsi IAIN Jember, 2021).

²¹ Nur Ramadana Ritonga, "*Ginekologi dan Relevasinya dengan Aborsi Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Ilmi)*", (Skripsi UIN Suska, 2022).

hubungannya dengan aborsi yang disandarkan pada kitab Al-Misbah, hal tersebut merupakan perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis.²²

5. Jurnal dengan judul “*Aborsi Sebagai Isu Kontemporer Hukum Keluarga (Studi Al Qur’an, Pendapat Ulama’ dan Hukum di Indonesia)*”, karya Aisyatul Azizah, Binti Khoiriyah, dan Fatimatuz Zahro’ yang dikeluarkan pada tahun 2021 di Universitas Nahdlatul Ulama’ Blitar dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada pembahasannya dijelaskan tentang pengertian, penyebab hingga isu-isu yang saat ini sedang berkembang tentang aborsi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada fokus penelitian, yaitu pada penjelasan hukum-hukum terhadap alasan-alasan dilakukannya aborsi.²³
6. Jurnal dengan judul “*Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam*”, karya Nelly Yusra yang dikeluarkan oleh Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di UIN Suska Riau. Pada pembahasannya dijelaskan tentang bagaimana Al-Quran membahas menghukumi Aborsi, yang juga diperkuat dengan pendapat-pendapat ulama dan alasan-alasan diperbolehkannya melakukan aborsi. Perbedaannya adalah pada kajian teori yang digunakan dalam menjelaskan tentang aborsi dalam perspektif Al-Qur’an.²⁴

7. Jurnal berjudul “*Komparasi Aborsi dalam Perspektif Maqashid Syariah Imam Ghazali dan Hubungannya dengan Faktor Ekonomi*”, karya Hilda Fentiningrum yang dikeluarkan pada tahun 2021 di IAIN Ponorogo. Dalam

²² Alfi Amalia, “Membunuh Anak dan Implikasinya Terhadap Aborsi (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)”, (*Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, 2018).

²³ Aisyatul Azizah, et.al., “Aborsi Sebagai Isu Kontemporer Hukum Keluarga (Studi Al Qur’an, Pendapat Ulama’ dan Hukum di Indonesia)”, (*Jurnal Sinda*, Vol. 1 No. 2, 2021).

²⁴ Nelly Yusra, “Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam”, (*Jurnal Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Suska Riau*, t.th.).

pembahasannya dijelaskan bagaimana Al-Qur'an secara tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, yang nanti akan disambungkan dengan bagaimana jika aborsi tersebut dilakukan oleh korban pemerkosaan. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang pengaruh aborsi ini terhadap sistem perekonomian dimasa depan. Hal tersebut yang menjadikan perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu penelitian ini berfokus kepada komparasi antara penafsiran aborsi secara *maqasidi* dan hubungannya dengan ekonomi.²⁵

Tabel 2.1

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

| No. | Nama, Tahun, dan Judul | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---|---|---|
| 1. | Walidah Asaf, 2014, "Aborsi Perspektif Al-Qur'an (suatu Kajian Tafsir Tematik). | Objek yang menjadi bahan kajian, yaitu Aborsi dalam Al-Qur'an | Pendekatan penelitian tematik, analisis teori yang dipakai dalam penelitian |
| 2. | Robi Fadilah Aprianto, 2021, "Pemikiran M. Quraish Shihab terhadap Aborsi dalam Al-Qur'an dengan Pendekatan Hermeneutika Filosofi Hans Georg Gadamer" | Objek yang menjadi bahan kajian | Teori penelitian, pendekatan penelitian hermeneutika Filosofi Hans Georg Gadamer, kerangka teori, fokus sandaran penelitian M. |

²⁵ Hilda Fentiningrum, "Komparasi Aborsi dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Imam Ghazali dan Hubungannya dengan Faktor Ekonomi", (*Jurnal Penelitian Islam*, Vol 15 No. 01, 2021).

| | | | Quraish Shihab |
|----|--|--|--|
| 3. | Nur Ramadana Ritonga, 2022, <i>“Ginekologi dan Televasinya dengan Aborsi Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Ilmi)”</i> | Pembahasan aborsi dalam Al-Qur’an | Pendekatan penelitian tafsir ilmu, kajian teori, dan fokus penelitian |
| 4. | Alfi Amalia, 2018, <i>“Membunuh Anak dan Implikasinya Terhadap Aborsi (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)”</i> | Pembahasan aborsi dalam Al-Qur’an | Fokus penelitiannya, pendekatan penelitian M. Quraish Shihab, dan kerangka teori |
| 5. | Aisyatul Azizah, Binti Khoiriyah, dan Fatimatuz Zahro’, 2021, <i>“Aborsi sebagai Isu Kontemporer Hukum Keluarga (Studi Al Qur’an, Pendapat Ulama’ dan Hukum di Indonesia)”</i> | Pembahasan aborsi | Fokus penelitiannya, pendekatan penelitian Hukum di Indonesia, kerangka teori |
| 6. | Nelly Yusra, t.th., <i>“Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam”</i> . | Pembahasan aborsi dalam Al-Qur’an | Fokus penelitiannya dan kerangka teori pada penelitiannya |
| 7. | Hilda Fentiningrum, 2021, <i>“Komparasi Aborsi dalam Perspektif Maqashid Syari’ah Imam Ghazali dan Hubungannya dengan</i> | Pembahasan aborsi di dalam Al-Qur’an yang juga dibahas dengan sisi | Fokus penelitian, objek penelitian, menggunakan teori komparasi. |

| | | | |
|--|--------------------------|----------|--|
| | <i>Faktor Ekonomi</i> ". | maqashid | |
|--|--------------------------|----------|--|

Dari beberapa penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh penulis, membuktikan bahwa objek kajian yang hendak penulis lakukan belum pernah dilakukan sebelumnya, maka penelitian pandangan aborsi dalam Al-Qur'an perspektif teori tafsir *maqashidi* Abdul Mustaqim merupakan penelitian yang original.

B. Kajian Teori

1. Aborsi

Aborsi berasal dari bahasa latin yang kemudian diserap ke dalam bahasa inggris (*abortion*) yang artinya keguguran atau pengguguran kandungan. Secara bahasa aborsi diartikan sebagai pengeluaran janin karena dipaksa atau dengan sendirinya saat belum waktunya keluar. Istilah Aborsi bisa disebut juga dengan istilah *Abortus Provocatus*, yang merupakan pengguguran kandungan secara sengaja, dan terjadinya dikarenakan adanya upaya manusia dalam menggugurkan kandungan tersebut. Secara bahasa aborsi berasal dari kata "جهضا" "جَهْضًا" artinya menghilangkan. Maka "الحامل أجهضت" memiliki arti membuang anak

sebelum sempurna di dalam kandungan. Namun para pakar bahasa mengatakan bahwa kata *al-ijhad* lebih sering diartikan sebagai keguguran janin yang terjadinya sebelum masuk bulan ke-4 dari usia kehamilannya. Sedangkan kata yang dipakai untuk keguguran yang terjadi setelah ditiupkan ruh dan sudah sempurna bentuk janinnya, yaitu pada kandungan usia antara 4-7 bulan disebut *al-isqat*. Pengistilahan ini juga disetujui oleh ulama *shar'i*.²⁶

²⁶ Walidah Asaf, "Aborsi Perspektif Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)", (*Skripsi UIN Alauddin Makassar*, 2014), 11-14

Dr. Gulardi berpendapat dari sisi kedokteran:

”Aborsi merupakan berhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm. Pada umumnya abortus terjadi sebelum kehamilan tiga bulan”.²⁷

Maryono Reksodipuro dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia berpendapat bahwa aborsi merupakan pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).

Pendapat lain juga diutarakan oleh para ulama fiqh klasik, mereka berpendapat bahwa usia paling singkat masa kehamilan ialah 6 bulan. Maka dari itu, wanita yang melahirkan pada usia genap enam bulan tidak bisa dikatakan *ijhad* ataupun *isqaṭ*, karena dianggap sedang melahirkan secara normal. Sedangkan yang dimaksud *al-ijhadh* oleh *shar’i* ialah mengakhiri masa kehamilan sebelum proses persalinan yang wajar, yaitu sebelum bulan ke-6 dari proses pembuahan.

Maka dapat disimpulkan bahwa *abortus* merupakan suatu kegiatan atau perbuatan mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari rahim sebelum masa kelahiran secara alami. Dan dari beberapa pendapat di atas, sebuah tindakan aborsi bisa disebut demikian jika memiliki unsur kesengajaan, adanya tindakan atau upaya, beberapa anggota badan janin yang mulai berbentuk, dan masa kehamilan yang belum sempurna. Dari definisi-definisi tersebut ada terdapat titik temu antara pendapat para fuqaha dan pendapat ahli kedokteran yaitu adanya upaya tertentu untuk mengeluarkan janin atau

²⁷ Kemas Fauzan Alif Ramadhan, “Penerapan Hukum Terhadap Aborsi yang Dilakukan Oleh Korban Pemerkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, (*Skripsi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, 2020), 2

mengakhiran kehamilan dan dilakukan pada saat janin belum bisa hidup di luar kandungan meski sudah terbentuk.

Aborsi dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. *Spontaneous abortus* (Abortus spontan) merupakan *abortus* yang dilakukan karena ketidak sengajaan. Hal ini biasanya dikarenakan karena kecelakaan, penyakit, kecapekan, jatuh dan lainnya.
- b. *Abortus provocatus/Induced pro abortus* merupakan *abortus* yang disengaja.²⁸ Abortus macam ini terbagi menjadi dua, yaitu *abortus provocatus medicinalis* dan 2) *abortus provocatus criminalis*. *Abortus provocatus medicinalis* merupakan pengguguran kandungan berdasarkan pertimbangan/alasan medis. Dan *abortus provocatus criminalis* yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.²⁹

Berbeda dengan perspektif fiqh, yang menggolongkan aborsi menjadi lima macam, yaitu *al-isqaṭ al-zaty* atau aborsi spontan (aborsi yang terjadi secara alami), *al-isqaṭ al-darry* (aborsi karena kesehatan), *khaṭa* atau aborsi karena

ketidak sengajaan (contohnya saat seseorang yang sedang berburu kemudian tidak sengaja menembak wanita hamil saat ingin menembaki buruannya), *shibh*

'amd atau aborsi karena menyerupai kesengajaan (contohnya terjadi ketika

²⁸ Umi Khusnul Khotimah, *Rumah Tangga Bahagia dengan Relasi Setara*, (Jakarta Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Press, 2023), 178-179

²⁹ Febry Sasmita dan Paulinus Soge, "Implementasi Tindakan Aborsi Berdasarkan Kehamilan Akibat Perkosaan", (*Jurnal Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016), 3

seseorang tidak sengaja mendorong wanita hamil kemudian wanita tersebut keguguran), dan *al-‘amd* atau aborsi yang sudah terencana.³⁰

Ada empat cara yang biasanya dilakukan dalam melakukan aborsi, yang pertama, memakai jasa medis tempat-tempat praktek atau di rumah sakit. kedua, menggugurkan sendiri kandungannya. Ketiga, memakai jasa dukun pijat. Keempat, memakai obat-obatan yang dapat menggugurkan kandungan. Untuk alasan aborsi sendiri ada banyak sekali, seperti halnya ekonomi keluarga yang tidak mumpuni untuk merawat dan membesarkan anak, alasan usia yang masih merasa kurang cukup, hasil dari hubungan gelap, faktor kesehatan, dan lain-lain. Biasanya kehamilan yang didapat dari pasangan suami-isteri yang sah lebih banyak menggunakan jasa yang pertama, sedangkan kehamilan yang didapatkan dari hubungan gelap biasanya memakai cara kedua, ketiga, atau keempat.³¹

2. Tafsir *Maqāṣidi* Abdul Mustaqim

Dalam penelitian kualitatif, penulis membutuhkan teori untuk membantu dalam menganalisis permasalahan pada tema. Pada penelitian ini penulis bertopang pada teori *maqāṣidi* milik Abdul Mustaqim. Beliau bernama

lengkap Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, ia merupakan Guru Besar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga dan Pengasuh Pesantren Mahasiswa LSQ (Lingkar Studi Al-Qur'an) Al-Rohmah Yogyakarta. Beliau juga mengajar di UIN Sunan Kalijaga semabari mengajar di Pascasarjana IAIN Kediri, Jawa Timur dan Pascasarjana IAIN Tulungagung. Kesaharian beliau yakni melakukan pengabdian masyarakat, menulis buku kajian tafsir dan Al-Qur'an, melakukan

³⁰ Umi Khusnul Khotimah, *Rumah Tangga Bahagia dengan Relasi Setara*, 182-185

³¹ Nelly Yusra, "Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam", (*Jurnal Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Suska Riau*, t.th.), 4-5

riset, dan juga mengisi ceramah dan pengajian hingga Papua, Bali dan Batam. Pada tahun 2022 Abdul Mustaqim mendirikan pesantren mahasiswa LSQ (Lingkar Studi Al-Qur'an) Ar-Rohmah di Bantul Yogyakarta.³²

Kemudian pada khazanah perkembangan tafsir di Indonesia, Abdul Mustaqim menyampaikan gagasannya pada tahun 2019 saat pengukuhan guru besarnya. Gagasan tersebut tentang gagasan ulang terhadap term tafsir yang baru-baru saja naik kedaratan dan menjadi fenomena yang sangat menarik untuk dikaji lebih jauh, yakni tafsir *maqasidi*. Abdul Mustaqim menyampaikan corak tafsir *maqasidi* dengan cukup komprehensif dengan berbagai pendekatan, baik secara ontologi atau epistemologi.³³

Dalam pandangannya, Abdul Mustaqim menjelaskan tujuan dan maksud dari setiap ayat larangan maupun ayat perintah dalam Al-Qur'an. Tidak hanya itu, dimensi tafsir *maqasidi* akan mengkaji dan menelaah corak teks pada ayat-ayat Al-Qur'an (*harakiyah al-nas*). Contohnya saja ketika Al-Qur'an sedang membahas tentang kisah-kisah, maka objeknya akan dikaji secara lebih elaboratif menggunakan pandangan tafsir *maqasidi* mengenai tujuan dari kisah-

kisah yang disampaikan. Pada kisah Nabi Nuh yang pada kisahnya Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa seluruh hewan secara berpasang-pasangan, maka nampaklah *maqasidi* (tujuan) dari ayat tersebut yaitu untuk

³² Faizzatul Kamila, *Profil dan biografi Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim M.Ag, pengarang Kitab Tafsir Maqosidi*, di akses pada Sabtu, 23 Juli 2022 | 17:15 WIB. <https://www.bicaraberita.com/nasional/pr-423956006/profil-dan-biografi-prof-dr-h-abdul-mustaqim-mag-pengarang-kitab-tafsir-maqosidi>

³³ Afrida Nailly A'la, "Fenomena Childfree dalam Perspektif Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim", (*Skripsi UIN Sunan Ampel*, 2022), 41-42. lihat juga Abdul Mustaqim, *Al-Tafsir Al-Maqasidi: Al-Qadaya Al-Mu'Asirah Fi Dlau' Al-Qur'an Wa Al-Sunnah Al-Nabawiyah* (Yogyakarta: Idea Press, 2020), 29

menjaga populasi hewan karena ada manfaat yang bisa didapat umat Nabi Nuh dari hewan-hewan tersebut.³⁴

Tafsir *maqasidi* yang digagas oleh Abdul Mustaqim dibagi menjadi tiga bagian ontologis, yaitu: *Pertama*, tafsir *maqasidi* sebagai nilai falsafah dalam sebuah kajian tafsir. Maka sudah jelas jikalau pola tafsir yang berpegang kepada *maqasidi* ini akan terus bergerak dinamis sesuai dengan nilai-nilai moral universal, yaitu nilai keadilan, nilai kemanusiaan, nilai pembebasan, nilai kesetaraan, dan nilai tanggung jawab.³⁵

Kedua, tafsir *maqasidi* sebagai sebuah metodologi. Berbicara tentang corak penafsiran yang secara langsung tidak akan bisa dilepaskan dari kajian *maqasidi shari'ah*. Contohnya pada saat penerapan hukuman potong tangan, yang tujuan utama dari hukuman ini ialah menghindar dari kekufuran mencuri yaitu penerapan kaidah *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-maṣalih*. Hukuman tersebut ialah sebagai salah satu perwujudan dari konsep *maqasidi shari'ah*, yakni menjaga harta (*hifz al-mal*).

Pada dasarnya hukuman potong tangan bagi pencuri adalah untuk menimbulkan efek jera. Jika hukuman potong tangan ialah sebagai wasilah, maka disini ushul ialah efek jera. Maka hukuman tersebut boleh saja digantikan dengan pengucilan atau dibuangnya sang pelaku ke pulau terpencil agar membuat jera, juga sebagai penutup peluang kesempatan dalam melakukan

³⁴ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam", (*Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur'an disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, pada tanggal 16 Desember 2019), 13

³⁵ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam", 33

tindakan pencurian selanjutnya (*sad al-dari 'ah*). Kemudian pada pemaknaan *hifz al-mal* ini tidak hanya bersifat protektif (melindungi), namun bisa juga diartikan produktifitas, hingga pihak-pihak yang memiliki wewenang diharuskan untuk menyediakan lapangan pekerjaan agar para pelaku tidak melakukan pencurian kembali.

Ketiga, tafsir *maqasidi* berupa corak pemikiran. Pada kajian tafsir ini berfokus pada aspek *maqasidi* ayat-ayat Al-Qur'an yang akan dikaji. Ayat-ayat yang dimaksud adalah seluruh ayat dalam Al-Qur'an tidak hanya berputar pada ayat tentang hukum-hukum saja. Contohnya pada yang menjelaskan kisah Adam dan Hawa yang diturunkan dari surga ke dunia. Pada beberapa kitab tafsir klasik mengatakan bahwa penyebab dari "diusirnya" Adam dikarenakan ulah dari Hawa dan kesannya membawa konsep patriarkhi yang sangat kuat, kemudian hal ini menjadikan sumber fitnah terletak pada Hawa. Konsep seperti ini kemudian dikaji kembali menggunakan aspek *maqasidi*, karena pada dasarnya terusirnya keduanya bukan dikarenakan salah satu pihak saja. Manusia dalam berbagai jenisnya, baik perempuan maupun laki-laki sama-sama memiliki kesetaran³⁶

sebagaimana redaksi *nafs wahidah* pada QS. Al-Nisa: 4.

Berikut ini merupakan kesimpulan dari prinsip metodologi yang sangatlah diperhatikan Abdul Mustaqim dalam mengkonstruksi tafsir *maqasidi*, yakni:

³⁶ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 149

- a. Memahami *maqasidi* Al-Qur'an, yang berisikan nilai-nilai kemaslahatan global-universal (*iṣlah al-'alam*), kemaslahatan sosial-lokal (*iṣlah al-mujtama'*), dan kemaslahatan pribadi (*iṣlah al-fard*).
- b. Memahami prinsip-prinsip pada *maqasidi shari'ah*, yaitu melaksanakan kemaslahatan (*jalb al-maṣalih wa dar al-mafasid*), kemudian dibingkai dengan uṣul al-khamsah (*hiḏ al-din, al-naḏs, al-aql, al-naṣl, al-mal*), dan disempurnakan dengan 2 hal, yakni merawat lingkungan (*hiḏ al-bi'ah*) dan bela Negara-tanah air (*hiḏ al-daulah*).
- c. Mengembangkan dimensi produktif (*min haits al-wujud*) dan dimensi protective (*min haits al-'adam*).
- d. Mengumpulkan ayat-ayat yang temanya sama untuk mendapatkan nilai *maqasidi* (*juziyyah dan kulliyah*).
- e. Mempertimbangkan keseluruhan konteks ayat baik secara internal maupun secara eksternal, makro maupun mikro, konteks masa sekarang (*qadim*) maupun masa lampau (*jadid*).
- f. Memahami teori dasar dari ulumul Qur'an dan *Qawa'id* tafsir secara mendalam dengan segala kompleksitas pada teorinya.
- g. Mempertimbangkan linguistik bahasa arabnya, baik secara aspek maupun fiturnya melalui pendekatan balaghah, nawu- ṣaraf, semiotik, pragmatik, semantik, bahkan juga hermeunitik.
- h. Membedakan antara waṣilah (dimensi waṣilah), ḡayah (tujuan), uṣhul (pokok), furu' (cabang), *al-mutaghayirat* dan *al-tsabit*.

- i. Menginterkoneksi hasil penafsiran yang sudah didapat dengan teori ilmu sains dan ilmu sosial humaniora, sehingga menghasilkan produk tafsir yang lebih komprehensif serta dapat mencerminkan paradigma integratif-interkoneksi.
- j. Dapat terbuka pada kritik dan tidak menyatakan bahwa hasil dari penafsirannya merupakan kebenaran yang satu-satunya.³⁷

Maka dari penjelasan di atas, penulis melakukan penelitian dalam memahami *maqāṣidi* Al-Qur'an, memahami prinsip-prinsip pada *maqāṣidi shari'ah*, mengumpulkan ayat-ayat yang temanya sama untuk mendapatkan nilai *maqāṣidi*, mempertimbangkan keseluruhan konteks ayat juga teori dasar dari ulumul Qur'an dan *Qawa'id*, mempertimbangkan linguistik bahasa arabnya baik secara aspek maupun fiturnya, membedakan antara *waṣīlah*, *ghayah*, *uṣhul*, *furu'*, *al-mutaghayirat* dan *al-tsabit*, kemudian yang terakhir adalah memperliatkan interkoneksi hasil penafsiran yang sudah didapat dengan teori ilmu sains dan ilmu sosial humaniora.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

³⁷ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam", (*Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur'an disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, pada tanggal 16 Desember 2019), 32-41

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dibutuhkan dalam melakukan pengumpulan data dalam penelitian. Pembahasan yang terdapat didalamnya yaitu pemaparan tentang jenis penelitian yang dipakai, sumber data primer dan sekunder, metode penelitian yang dipakai, juga teknik yang digunakan.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memakai pendekatan kualitatif yakni dengan melakukan penggambaran data, fakta atau suatu objek yang dituangkan dalam bentuk kata, kalimat, bahasa, narasi atau gambar, dan bukan dalam bentuk angka.³⁸ Maka dalam penelitian ini, kualitatif yang maksud ialah penelitian yang berdasarkan data-data yang dianalisis secara sistematis dengan tujuan menghasilkan informasi mengenai aborsi menurut tafsir *maqāṣidi* Abdul Mustaqim. Jenis penelitiannya adalah *library research*, yakni serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data-data pustaka, mencatat, membaca, serta mengelola bahan yang diperlukan dalam penelitian.

Pemaparan yang disampaikan oleh penelitian ini memakai metode analisis-deskriptif dengan tujuan memperoleh hasil yang akurat dari data-data yang

³⁸ Dr. Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 6
https://books.google.co.id/books/about/Metode_Penelitian.html?id=Ntw_EAAAQBAJ&redir_esc=y

dikumpulkan dan disajikan dengan apa adanya, analisis menggunakan tafsir *maqasidi* rumusan Abdul Mustaqim.

B. Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis melakukan 2 pengumpulan sumber data yakni data primer dan data sekunder agar mendapatkan hasil data yang lebih cermat.

Sumber data primer adalah data yang didapatkan dari kitab tafsir *maqasidi* karya Abdul Mustaqim dan kitab-kitab tafsir Al-Qur'an (Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Munir, Al-Misbah, dan Al-Qurthubi). Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal tentang aborsi, penelitian terdahulu yang dijadikan referensi bahan pembanding oleh peneliti, dan sumber-sumber lain bahasannya memiliki ketersambungan dengan tema.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik yang dilakukan untuk memperoleh data, teknik pengumpulan data sendiri adalah langkah yang paling penting dalam suatu penelitian. Maka garis besarnya, peneliti tidak akan

memperoleh data yang sesuai dengan standar yang ditetapkan jika tidak melalui teknik pengumpulan data.³⁹ Data yang didapat dalam penelitian ini dari hasil

penelitian dan pengamatan terhadap kitab tafsir *maqasidi* karya Abdul Mustaqim dan kitab-kitab tafsir Al-Qur'an yang membahas tentang aborsi. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dalam mengumpulkan

³⁹ Iryana dan Risky Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif", (*Jurnal STAIN Sorong*, t.th.), 2

data. Wawancara ialah kegiatan untuk menggali data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang telah ditentukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Aborsi dalam Islam

1. Uraian Al-Qur'an tentang Aborsi

Manusia merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna, hal ini dapat dilihat dari segi fisik maupun psikis. Allah juga menganugerahi manusia sebuah akal agar bisa menjalani tugasnya sebagai khalifah di bumi yang dapat mengatur, memelihara, memimpin, membuat sebuah kedamaian, keadilan dan kesejahteraan. Allah sangat memuliakan manusia melebihi makhluk lain dan hal tersebut dibuktikan dengan kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan di atas.⁴⁰ Hal ini ditegaskan Allah dalam Qs. Al-Isra ayat 70;

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ (الاسراء/١٧ : ٧٠)

Terjemah: *Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.* (Al-Isra/17:70)⁴¹

Maka dari Allah telah memuliakan anak Adam, Islam kemudian menghormati hak dan melindungi jiwa sejak dalam kandungan hingga menjadi manusia dan kemudian mati. Hak inilah yang menjadi salah satu tujuan hukum Islam, sama halnya tujuan hukum Islam ialah melindungi agama, akal, nyawa, keturunan, dan harta. Al-Qur'an menjelaskan hal ini di beberapa ayat, yaitu:

⁴⁰ Mardani, "Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam", (*Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 4 No. 4, 2007), 289

⁴¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver 2.0", (*Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*, 2019), QS. Al-Isra/17:70

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴾ (الاسراء/١٧: ٣٣)

Terjemah: *Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (qisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Al-Isra/17:33)*⁴²

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾ (المائدة/ ٥ : ٣٢)

Terjemah: *Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (Al-Maidah/5:32)*⁴³

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, terlihat bagaimana Allah sangat menjaga hak hidup dari seseorang, bahwa setiap jiwa itu suci dan harus dipelihara, Setiap jiwa memiliki hak untuk lahir, dan tidak boleh diakhiri ataupun dihancurkan, kecuali dilakukan karena suatu alasan dan jelas dan benar, seperti karena dalam keadaan perang, dalam eksekusi hukuman mati, atau dalam pembelaan diri yang diperbolehkan oleh syariat.⁴⁴ Maka jika hal ini

⁴² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver 2.0", QS. Al-Isra/17:33

⁴³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver 2.0", QS. Al-Maidah/5:32

⁴⁴ Nelly Yusra, "Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam", (*Jurnal Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Suska Riau*, t.th.), 7

dikaitkan dengan aborsi, tentulah sangat tidak sesuai dengan larangan yang dijelaskan ayat-ayat di atas.

Dalam Al-Qur'an sendiri pada dasarnya tidak dijelaskan secara gamblang tentang aborsi, hal ini dikarenakan kata "aborsi" adalah kegiatan yang baru ramai diperbincangkan saat zaman sudah modern, dimana sudah banyak praktek-praktek dan trik-trik dalam mengugurkan kandungan, secara legal maupun ilegal.

Konteks yang dijelaskan dalam Al-Qur'an hanyalah bagaimana seseorang dilarang untuk membunuh jiwa orang lain dan konteks larangan membunuh anak tanpa alasan yang jelas. Seperti yang disebutkan pada Qs. Al-Isra: 31 dan Qs. Al-Anam:151

"Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar." (Al-Isra/17:31)

"....., dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) 'Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.'" (Al-Anam/6:151)⁴⁵

Beberapa ulama berpendapat bahwa hukum aborsi tidak bisa disamakan secara langsung dengan larangan "membunuh anak yang sudah lahir" karena menurut para ulama ini ketika sperma telah memasuki rahim seorang perempuan, masih ada banyak proses yang dilewati sampai akhirnya bayi tersebut dilahirkan.⁴⁶

⁴⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver 2.0", QS. Al-Anam/6: 151.

⁴⁶ Nining, "Hukum Aborsi dalam Perpektif Islam", (*Jurnal Hukum Replik*, Vol. 6 No. 2, 2018), 210

Namun tidak selaras dengan pendapat para ulama tersebut, menurut M. Quraish Shihab konteks aborsi bisa disamakan dengan “pembunuhan anak”, dengan memahami kata “anak” dalam ayat-ayat tersebut adalah tidak hanya terbatas pada anak yang sudah lahir, namun memaknainya dengan anak yang sudah lahir dan juga anak yang masih berupa janin di dalam kandungan karena beliau memakai kaidah:

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa patokan dalam memahami makna dari sebuah ayat ialah lafadznya yang bersifat umum, bukanlah sebabnya.

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ (الاسراء/١٧: ٣١-٣٢)

Terjemah: 31. *Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.* 32. *Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.* (Al-Isra/17:31-32)⁴⁷

Seperti yang telah dijelaskan di atas, larangan yang ditunjukkan pada ayat ini adalah bersifat umum.⁴⁸ Dilihat dari bentuk jamak yang dipakai

seperti ayat-ayat yang di atas yaitu memakai “janganlah kamu”, tidak seperti ayat-ayat sebelumnya yang memakai bentuk tunggal yaitu “janganlah engkau”.

Bisa jadi hal ini mengisyaratkan bahwa hal negative yang dilarang pada ayat di

⁴⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, “Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver 2.0”, QS. Al-Isra/17:31-32.

⁴⁸ Fatmawati, “Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam (Meluruskan Problema Perempuan di Mata Publik)”, (*Jurnal Al-Maiyyah*, Vol 9 No. 1, 2016), 155

atas ditujukan kepada tanggung jawab bersama bukan hanya menekankan pada bentuk tunggal pada perorangan saja.

Penjelasan di atas berbeda dengan redaksi pada Qs. Al-Anam: 151, yang menyatakan;

﴿... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ...﴾ (الأنعام/6: ١٥١)

Terjemah:, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) 'Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.' (Al-Anam/6:151)⁴⁹

Beberapa ulama menyatakan bahwa Qs. Al-Isra: 31 di atas membahas tentang orang tua yang mampu, sedangkan pada Qs. Al-Anam:151 menunjukkan kepada orang tua yang miskin.

Qs. Al-Anam: 151 dalam tafsirannya mengemukakan sebab pembunuhan ialah kemiskinan yang dialami orang tua sang bayi dan kekhawatiran tentang semakin memburuknya kehidupan mereka diakibatkan sang anak lahir. Maka segera Allah memberi jaminan yakni “kami akan memberi rizki kepada kamu” yang dilanjutkan dengan jaminan akan hadirnya rizki saat anak yang lahir yang dijelaskan pada ayat selanjutnya, jaminan tersebut disampaikan kepada sang ayah bayi. Berbeda dengan penafsiran Qs. Al-Isra: 31, kemiskinan yang dimaksud masih belum terjadi, hanya bentuk kekhawatiran saja.⁵⁰

⁴⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver 2.0", QS. Al-Anam/6: 151.

⁵⁰ Eni Hamiliyah Mukhtar, "Ayat-ayat Tradisi Mengubur Bayi Perempuan Hidup-hidup (Telaah Ayat dan Peranan Fatimah Al-Zahrah dalam Menghapus Tradisi Mengubur Bayi Perempuan Hidup-Hidup)", (Skripsi IAIN Jember, 2016), 70

Maka meskipun ayat-ayat di atas membahas tentang sebab dari pembunuhan anak tersebut dilakukan karena faktor finansial tetapi lafadz pada ayat tersebut bersifat umum dan bisa mencakup dari semua jenis pembunuhan, baik itu pembunuhan yang dilakukan saat bayi sudah lahir ataupun dilakukan karena bayi masih berada dalam kandungan.⁵¹

2. Hukum Aborsi dalam Islam

Aborsi termasuk dalam tindakan penganiayaan yang sangat tidak diperbolehkan, dalam kitab Undang-undang hukum pidana saja aborsi termasuk dalam Bab Kejahatan terhadap nyawa.⁵² Sama halnya dengan para ulama yang juga memiliki pendapat tersendiri mengenai kasus aborsi, dan hal tersebut sangatlah beragam, terlebih tentang bagaimana menentukan diperbolehkannya pengguguran kandungan dengan alasan yang diperbolehkan tersebut.

Sebenarnya jika lebih ditelisik akar dari perdebatan para ahli fiqh dalam hal aborsi ini ialah pada batas kehidupan seseorang. Kapankah awal kehidupan manusia dimulai? Pembahasan ini sulit dijelaskan, entah “sebelum menjadi manusia” atau “sebelum tercipta” (*Qabla takhalluq*). Proses tahapan penciptaan manusia yang terdapat pada Al-Qur’an yaitu *nutfah*, *‘alaqah* dan *mudghah*, lalu kemudian Allah menjadikannya suatu makhluk dalam bentuk lain, sebagaimana dijelaskan pada Qs. Al-Mukminun: 12-14, yaitu:

⁵¹ Dr. Abdurrahman Al Baghdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, (Jakarta: 1998), 123- 124

⁵² Widowati, ”Tindakan Aborsi dalam Sudut Pandang Hukum dan Kesehatan di Indonesia”, (*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, t.th.), 16

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) (المؤمنون/23: ١٢-١٤)

Terjemah: 12. *Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari sari pati (yang berasal) dari tanah. 13. Kemudian, Kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh (rahim). 14. Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah sebaik-baik pencipta. (Al-Mukminun/23:12-14)*⁵³

Tidak disebutkan secara jelas dan tegas sesungguhnya kapan kehidupan seorang manusia itu dimulai, apakah sejak mendiami rahim atau yang biasanya pada istilah kedokteran sejak zigot melekat dalam Endometrium dengan nidasi (implantasi) atau apakah sejak Allah menjadikan ia sebagai makhluk yang berbentuk lain dari yang sebelumnya (خَلْقًا آخَرَ).⁵⁴

Kata خَلَقًا artinya penciptaan, yang asal katanya berasal dari kata *khalaaqa*. Di dalam Al-Qur'an terdapat kata yang mempunyai makna yang sama, seperti pada kata *khalaaqa* ini yang memiliki kesamaan makna dengan

ja'ala. Contohnya pada Qs. Al-Nisa: 1 terdapat خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا dan جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا pada Qs. Al-A'raf :189, kedua kalimat tersebut memiliki arti yang sama.

Namun perlu dicatat bahwa pada hal penciptaan ini, kata خَلَقَ menunjukkan kehebatan dan kemahakuasaan Allah yang tidak tertandingi, sedangkan pada kata جَعَلَ hanya menyebutkan bahwa penciptaan itu dari *nafs wahidah*. Al-Qur'an juga menyebutkan penciptaan itu sebagai kata *khalq*, seperti manusia

⁵³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver 2.0", QS. Al-Muminun/23:12-14

⁵⁴ Walidah Asaf, "Aborsi Perspektif Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)", (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2014), 33-34

yang berasal dari percampuran antara spermatozoa laki-laki dan ovum perempuan, kemudian menjadi zigot, embrio dan seterusnya.⁵⁵ Sedangkan kata *خُلُقًا آخَرَ* mempunyai makna *bunafkhi Al-ruh* (ditiupkan roh kepada janin). Namun tidak ada satupun penjelasan yang jelas dan tepat kapan awal kehidupan manusia. Penjelasmannya hanya seputar bagaimana proses *nutfah* (sperma) yang berlangsung dalam 40 hari pertama, kemudian *'alaqah* (segumpal darah) pada 40 hari kedua, dan *mudghah* (segumpal daging) pada 40 hari ketiga, kemudian barulah ditiupkan ruhnyanya. Terkait ruh juga tidak dijelaskan secara rinci, penjelasannya dalam Al-Qur'an hanya pada ruh merupakan urusan Allah,⁵⁶ hanya Allah yang mengetahui, seperti yang disebutkan pada Qs. Al-Isra: 85, yaitu:

(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا)
 (الاسراء/١٧: ٨٥)

Terjemah: 85. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang roh. Katakanlah, "Roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit." (Al-Isra/17:85)⁵⁷

Ayat di atas menunjukkan bahwa memang di dalam kehidupan tidak seluruhnya transparan dan dapat diketahui oleh manusia, contohnya pada pembahasan ruh ini yang disini hanya Allah yang mengetahui kapan ditiupkan ruh tersebut.

⁵⁵ Quraish Shihab, *Ensiklopedi Al-Qur'an Kajian Kosakata an Tafsirnya*, jilid 2 (Jakarta: Yayasan Bimantara, 1997), 458

⁵⁶ Ajat Sudraja, "Kedudukan Ruh dalam Pembentukan Karakter Manusia", (*Jurnal Prodi Ilmu Sejarah FISE UNY*, n.d.), 6

⁵⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver 2.0", QS. Al-Isra/17:85

Maka dapat disimpulkan bahwa *خَلَقْنَا عَائِظًا* mempunyai makna *bunafkhi Al-ruh* (ditiupkan roh kepada janin) menunjukkan bahwa proses pembentukan manusia sudah berakhir saat roh tersebut ditiupkan kedalam janin. Kemudian janin tersebut sudah menjadi makhluk, meskipun belum memiliki akal namun sudah memiliki raga. Untuk penetapan waktu, tidak dijelaskan pasti kapan roh tersebut ditiupkan kepada janin. Gulardi Wignjosastro seorang obstetri dan ginekolog juga pakar kebidanan dan kandungan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengakui bahwa tidak ada satupun alat yang bisa mendeteksi kapan kehidupan manusia itu dimulai.⁵⁸

Para imam madzhab berpendapat bahwa kata *isqat* disamakan dengan kata *ijhad*, *isqat* ialah seorang perempuan yang membunuh janin di dalam kandungannya sebelum kandungannya berbentuk sempurna, baik janin tersebut gugur mati atau hidup tapi mati di dalam kandungan, yang dilakukan dengan memakai obat-obatan atau cara lain yang bisa menggugurkan kandungan. Pendapat tersebut disepakati oleh para imam madzhab kecuali Shi'ah Ja'fariyah dan Imam Al-Shafi'i.

Ada dua pendapat Imam Al-Shafi'i tentang menggugurkan janin sebelum peniupan ruh (belum berusia 120 hari), yaitu:

- a. Imam Al-Shafi'i mengatakan boleh menggugurkan kandungan jika ruh masih belum ditiupkan pada janin, pendapat ini juga dilontarkan oleh mayoritas ulama Hanafiyah.

⁵⁸ Walidah Asaf, "Aborsi Perspektif Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)", 35

b. Pendapat kedua yaitu makruh jika pengguguran kandungan dilakukan sebelum ruh ditiupkan kepada janin sampai waktu yang mendekati ruh ditiupkan, kemudian menjadi haram jika dilakukan ketika pengguguran kandungan dilakukan saat waktu mendekati ruh ditiupkan kepada janin sampai setelah ruh ditiupkan.⁵⁹ Pendapat ini diutarakan oleh Syekh Syihabuddin Al-Ramli yang kemudian menjadi pegangan Madzhab Syafi'i.

Maka dari perbedaan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengguguran kandungan setelah ditiupkan ruhnya, hukumnya adalah haram.

Pendapat lain diutarakan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu mengharamkan menggugurkan kandungan di semua fase kehamilan, baik sebelum atau setelah ruh ditiupkan kepada janin. Hal tersebut dikarenakan, sulit untuk mendapatkan secara pasti waktu kapan ruh itu ditiupkan kepada janin. Bahkan Imam Al-Ghazali mengharamkan pengguguran tersebut sejak dari proses pembuahan telur oleh sel sperma.⁶⁰

Dalam buku Emansipasi Adakah dalam islam karya Dr. Abdurrahman Al-Baghdadi, disebutkan aborsi dapat dilakukan sesudah maupun sebelum ruh ditiupkan kepada janin. Ulama fiqh sepakat jika pengguguran kandungan tersebut dilakukan setelah ruh ditiupkan yaitu pada masa kandungan setelah empat bulan, maka mereka sepakat bahwa hal tersebut haram. Namun ulama fiqh berbeda pendapat jika pengguguran kandungan dilakukan sebelum ruh

⁵⁹ Akmal Aulia, "Hukum Aborsi Akibat Perzinaan Perspektif Mazhab Syafi'i", (*Jurnal Al-Nadhairissn*, Vol. 2 No. 1, 2023), 65

⁶⁰ Siti Nur Rahmah, Anwar Hafidzi, dan Arie Sulistyoko, "Hukum Aborsi Menurut Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi", (*Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 4 No. 1, 2018), 44

ditiupkan, ada yang mengharamkan ada yang membolehkan.⁶¹ Di antara tokoh yang membolehkan menggugurkan kandungan sebelum ditiupkan ruhnyanya, ialah salah satunya Muhammad Ramli (w. 1567 M), dijelaskan dalam kitabnya yang berjudul *Al-Nahiyah* alasan diperbolehkan karena belum adanya makhluk bernyawa pada kandungan. Namun ada juga yang menganggap itu makruh karena meski belum ada nyawa, namun janin sudah mengalami fase pertumbuhan di dalam rahim.⁶²

Terdapat juga tokoh yang mengharamkan aborsi bahkan meskipun dilakukan sebelum ruh ditiupkan, yaitu dijelaskan pada kitab *Al-Tuhfah* karya Ibnu Hajar (w. 1567 M) juga pada kitab *Ihya' Ulumiddin* karya Al-Ghazali. Seorang mantan Rektor Universitas Al-Azhar Mesir, Mahmud Shaltut mengatakan bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum (sel telur) maka aborsi adalah haram, meski belum terdapat ruh pada janin tersebut namun terdapat kehidupan yang sedang mengalami pertumbuhan dan sedang bersiap untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa bernama manusia yang memiliki hak untuk hidup seperti hak yang dimiliki manusia lain. Semakin bejat dan lebih dosa lagi ketika pengguguran kandungan tersebut dilakukan setelah memiliki ruh di dalamnya, dan semakin lebih besar lagi dosanya jika dibunuh atau dibuang ketika sudah lahirnya sang bayi.

Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah Saw telah bersabda:

Terjemah: *Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Bin Abu Syaibah; telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dan Waqi'; demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya dan telah menceritakan*

128 ⁶¹ Dr. Abdurrahman Al Baghdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, (Jakarta: 1998), 127-

⁶² Syamsudin Muhammad Al-Ramli, *Nihayat al-Muhtaj*, juz 8, (Beirut: 1984), 442

kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numail Al Mahdani dan lafaz ini miliknya; telah menceritakan kepada kami Bapakku dan Abu Muawiyah dan Waqi' mereka berkata telah menceritakan kepada kami Al-'Amasi dari Zaid bin Wahab; dari Abdullah Dia berkata telah menceritakan kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu as Shadiq Al-Mashduq (seorang yang jujur menyampaikan dan berita yang disampaikannya adalah benar) (sesungguhnya seorang manusia mulai diciptakan dari perut ibunya setelah diproses selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah pada 40 hari berikutnya, lalu menjadi segumpal daging pada 40 hari berikutnya, setelah 40 hari berikutnya Allah pun mengutus seorang malaikat untuk menghembuskan ruh ke dalam dirinya, dan diperintahkan untuk menulis 4 hal; rezekinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara atau bahagiannya). (HR.Muslim)

Hadith di atas juga memunculkan perbedaan pendapat antara para ulama', perbedaan pendapat ini berpusat pada peniupan ruh pada masa kandungan 40 hari. Ada dua pendapat tentang hal ini:

- a. Tidak dianggap sebagai pengguguran atau pembunuhan secara sengaja yang bersifat kriminal
- b. Melakukan hal haram karena telah melakukan pembunuhan dan pengrusakan terhadap calon bayi dengan cara mengeluarkan janin tersebut secara paksa tanpa sebab yang jelas⁶³

Dari dalil-dalil yang sudah disebutkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa aborsi yang dilakukan setelah empat bulan kehamilan, adalah haram hukumnya. Sebab pada usia tersebut janin sudah diberi ruh dan sudah bisa dianggap bernyawa, maka yang menggugurkannya adalah tindakan kejahatan karena termasuk dalam pembunuhan manusia. Namun ketika aborsi dilakukan sebelum usia kandungan empat bulan, para fuqoha berbeda pendapat. Beberapa ulama berpendapat jika pengguguran kandungan dilakukan

⁶³ Syamsudin Muhammad Al-Ramli, *Nihayat al-Muhtaj*, juz 8, (Beirut: 1984), 442

sebelum 40 hari atau 42 hari usia kehamilan, maka hukumnya bersifat boleh (*ja'iz*), karena di dalam rahim masih ada pada tahapan sebagai gumpalan darah (*nutfah*), belum sampai pada fase penciptaan yang menunjukkan ciri-ciri minimal sebagai manusia. Namun jika lebih dari itu, maka hukumnya haram. Pendapat ini diutarakan oleh Syaikh Abdul Qadim Zallum (1998) dan Dr. Abdurrahman Al Baghdadi (1998).⁶⁴ Dalil *shar'i* yang menunjukkan bahwa aborsi haram bila usia janin 40 hari atau 40 malam adalah hadith Nabi Saw berikut:

“Jika nutfah (gumpalan darah) telah lewat empat puluh dua malam, maka Allah mengutus seorang malaikat padanya, lalu dia membentuk nutfah tersebut; dia membuat pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulang belulangnya. Lalu malaikat itu bertanya (kepada Allah) ‘Ya Tuhanku, apakah dia (akan Engkau tetapkan) menjadi laki-laki atau perempuan?’ Maka Allah kemudian memberi keputusan...” [Hadith Muslim dari Ibnu Mas’ud r.a.].

Dijelaskan dalam riwayat tersebut bahwa setelah 40 atau 42 malam, janin sudah mulai menunjukkan awal mula kehidupan dan mulai menampakkan anggota-anggota tubuhnya, maka segala bentuk penganiayaan terhadap janin termasuk penganiayaan terhadap manusia yang harusnya terpelihara darahnya (*ma'shumud Al-dam*). Dan segala bentuk tindakan penganiayaan tersebut merupakan pembunuhan terhadapnya. Dan jika mereka masih melakukan pengguguran tersebut, sama saja melakukan dosa dan tindakan kriminal yang mana harus membayar *diyat*. Untuk tindakan keji mereka, *diyat* yang harus dibayar ialah satu orang budak laki-laki maupun

⁶⁴ Dr. Abdurrahman Al Baghdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, (Jakarta: 1998), 127-128

perempuan, atau membayar dengan sepuluh unta (sepersepuluh manusia). Hal ini dijelaskan pada sebuah hadith, Rasulullah Saw bersabda :

حدثنا عبدالله بن يوسف حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريره : ان رسول الله ﷺ قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة ثم أن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله ﷺ أن ميراثها لبنيتها وزوجها وإن العقل على عصبتها

Terjemah: *Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Al-Laith dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pernah memutuskan (diyat) janin wanita dari bani Lahyan dengan nilai setara ghurrah, budak laki-laki atau hamba sahaya perempuan, kemudian wanita yang beliau putuskan untuk membayar ghurrah meninggal, maka Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam putuskan warisannya untuk anak-anaknya dan suaminya, sedang pembayaran diyat bagi 'ashabahnya.* [Hadith Bukhari No. 6398]

Di sisi lain, aborsi pada fase gumpalan darah (*nutfah*) ini disamakan dengan *coistus interruptus* atau yang biasa dikenal dengan 'Azl yang dimaksudkan untuk menghindari kehamilan pada perempuan. 'Azl ialah mengeluarkan sperma di luar vagina oleh laki-laki saat berhubungan intim, agar perempuan yang digaulinya tidak hamil. Tindakan ini akan berakibat sel sperma mati, begitu juga pada sel telur, dan mereka tidak akan bertemu dan tidak akan menimbulkan kehamilan.

Pada kasus 'Azl ini diperbolehkan, rujukannya bersandar kepada hadith dimana ketika seorang pria bertanya kepada Rasulullah tentang tindakannya saat menggauli budak perempuannya, namun tidak menginginkan budak perempuan tersebut hamil, kemudian Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ اعْزِلْ عَنْهَا

إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا قَالَتْ فَلَيْتَ الرَّجُلُ لِمَ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلْتُ قَالَ قَدْ أَخْبَرْتِكِ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

Terjemah: *Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah], telah menceritakan kepada kami [Al Fadhl bin Dukain], telah menceritakan kepada kami [Zuhair] dari [Abu Az Zubair] dari [Jabir], ia berkata; terdapat seorang laki-laki anshar yang datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; sesungguhnya aku memiliki seorang budak wanita, aku bercampur dengannya sementara aku tidak ingin ia hamil. Kemudian beliau berkata: "Lakukanlah 'azl jika engkau menghendaki, sesungguhnya akan datang apa yang telah ditakdirkan baginya." Jabir berkata; orang tersebut tinggal beberapa saat kemudian datang kepada beliau dan berkata; sesungguhnya budak tersebut telah hamil. Beliau berkata: "Aku telah memberitahukan kepadamu bahwa akan datang kepadanya apa yang telah ditakdirkan untuknya." [Hadith Abu Daud Nomor 1858]*

Selain itu, aborsi juga diperbolehkan bahkan meski sudah tahap penciptaan janin maupun setelah peniupan ruh padanya, yaitu ketika dokter mengatakan bahwa hidupnya janin di dalam rahim ibu, dapat mengakibatkan bahaya kepada sang ibu, bahkan bisa pada kematian. Dalam kondisi seperti ini, sangat diperbolehkan aborsi dan berikhtiar untuk menyelamatkan kehidupan sang ibu janin. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Qs. Al-Maidah: 32 tentang anjuran memelihara kehidupan manusia:

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾ (المائدة/ ٣٢)

Terjemah: 32. *Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya*

*banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (Al-Maidah/5:32)*⁶⁵

B. Penafsiran Aborsi Berdasarkan Tafsir *Maqāṣidi* Abdul Mustaqim

1. Ayat Aborsi

Sesuai dengan ayat yang sudah disebutkan di atas, penulis membatasi pembahasan dengan memilih ayat yang berkaitan dengan aborsi, yaitu ayat larangan pembunuhan terhadap seseorang dan larangan pembunuhan terhadap anak. Ayat yang diaplikasikan dalam penelitian berjumlah empat ayat. Adapun ayat yang digunakan akan diurutkan sesuai dengan urutan asbabun nuzul-nya, sebagai berikut:⁶⁶

Tabel 4.1

| No. | Urutan turun | No. Surah | Nama Surah | Ayat | Tempat turun |
|-----|--------------|-----------|------------|------|--------------|
| 1 | 50 | 17 | Al-Isra | 31 | Makkiyah |
| 2 | 50 | 17 | Al-Isra | 33 | Makkiyah |
| 3 | 55 | 6 | Al-Anam | 151 | Makkiyah |
| 4 | 112 | 5 | Al-Maidah | 32 | Maddaniyah |

Adapun dari 4 ayat di atas, yakni: Qs. Al-Isra: 31, Qs. Al-Isra: 33, Qs. Al-Anam: 151, dan Qs. Al-Maidah: 32

2. Penafsiran Ayat-ayat Aborsi Berdasarkan Tafsir *Maqāṣidi* Abdul Mustaqim

Metodologi yang dipakai oleh Abdul Mustaqim dalam menafsirkan Al-Qur'an secara *maqāṣidi* adalah *pertama*, memahami *maqāṣid* Al-Qur'an, yang berisikan nilai-nilai kemaslahatan global-universal, kemaslahatan sosial-lokal, dan kemaslahatan pribadi. Aborsi termasuk dalam hal yang menjadi penghambat pertumbuhan dan perkembangan kehidupan nantinya di masa depan. Dari banyaknya tujuan pernikahan, mendapatkan keturunan menjadi

⁶⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver 2.0", QS. Al-Maidah/5:32

⁶⁶ Tim Mission Islam, "Revelation Order of the Qur'an", (*website Pendidikan, missionislam*, 2016), <https://www.missionislam.com/quran/revelationorder.htm>

salah satunya. Maka dengan tindakan penguguran kandungan ini bertentangan dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Bahkan ketika alasan aborsi tersebut karena masih berbentuk janin dan belum ditiupkan ruhnya, namun pada dasarnya janin tersebut sudah siap untuk menjadi manusia. Serta memahami *maqasidi al-shari'ah* yakni:

a) **Hifz Al-Din** (menjaga kehidupan beragama). Secara tidak sadar populasi manusia menjadi tombak dalam menghidupkan adat-adat keagamaan. Contoh kecilnya seperti jama'ah sholat lima waktu di masjid, acara tahlilan, dan kegiatan-kegiatan lain yang biasanya diselenggarakan di masyarakat. Persoalan masa depan agama juga dipertaruhkan, Islam merupakan sandaran utama bagi umat muslim dalam berpikir dan berintrospeksi diri dalam melihat kebenaran objektif. Tindakan aborsi termasuk dalam hal yang seharusnya sangat dilarang, Allah menaruh kesempatan karunia-Nya bagi manusia untuk ditiupkan dan dirawat, yang nantinya anak tersebut akan menjadi sumbangsih dalam melanjutkan kehidupan beragama di masa depan.

b) **Hifz Al-Nasl** (Perlindungan terhadap keturunan). Jika tindakan aborsi terus dilakukan oleh manusia, maka akan menjadi kebiasaan yang akan terus mengalir di masyarakat, dan kemudian ketidaksimbangan pada kehidupan perlahan-lahan akan terjadi. Bayangkan saja jika aborsi terus dilakukan, maka tidak heran jika populasi manusia muda di masa yang akan datang, para pengganti pendahulunya dalam melanjutkan kehidupan dunia semakin

sedikit. Maka tindakan aborsi secara sembarangan harus dihentikan karena bertentangan dengan perintah Allah untuk memelihara garis keturunan.

Kedua, menelaah konteks ayat kondisi sosio-kultural, aspek linguistik, dan penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan aborsi. Penulis menggunakan Qs. Al-Isra: 31, Qs. Al-Isra: 33, Qs. Al-Anam: 151, dan Al-Maidah: 32 sebagai ayat yang dipakai dalam penelitian ini:

a. Ayat Larangan Membunuh Jiwa

1) Qs. Al-Isra: 33

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴾ (الاسراء/١٧:٣٣)

Terjemah: 33. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Al-Isra/17:33)⁶⁷

a) Aspek Munasabah

Pada sebelum dan sesudah ayat ini, disebutkan banyak

hukum yang seharusnya dilakukan oleh seorang manusia. Dari larangan untuk membunuh, larangan melakukan zina, dan larangan mendekati

harta anak yatim.⁶⁸ Kemudian yang terdapat pada ayat ini ialah terdapat tiga poin, yaitu larangan membunuh kecuali dengan alasan yang benar.

Kemudian dijelaskan juga bagaimana hak wali di dalam *qisas* jika

⁶⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver 2.0", QS. Al-Isra/17:33

⁶⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, et.al. Jilid 8, 85

terdapat pembunuhan yang tanpa sebab dan larangan berlebihan di dalam *qisas*.⁶⁹

b) Aspek Linguistik

Pertama, mufradaat lughawiyah. “سلطان” maksudnya adalah kekuasaan dalam pengawasan pemerintah yang diberikan kepada wali waris untuk menuntut si pembunuh, karena pada lafadz Allah “مظلوما” menunjukkan bahwa pembunuhan di sini ialah pembunuhan yang dilakukan dengan maksud jahat atau dilakukan secara sengaja. Karena jika tidak, tidak akan disebut dengan dzalim.⁷⁰

Kedua, i'rab. “انه كان منصورا” huruf *ha'* pada lafadz tersebut menunjukkan kata ganti (*damir*) untuk praktik pembunuhan, wali orang yang dibunuh maupun orang yang dibunuh tersebut.

c) Aspek Penafsiran

Pada Qs. Al-Isra: 33 ini Allah sangat menegaskan larangan membunuh jiwa orang lain maupun jiwa sendiri, karena itu termasuk tindakan kriminal, merupakan dosa yang sangat besar dan merusak yang sudah terkonsepsi. Dan Allah tidak menyukai hal yang bisa menimbulkan kerusakan, pelanggaran, kerugian, dan jalan pada kepunahan manusia.⁷¹ Namun pembunuhan pada ayat ini terdapat pengecualian yaitu dengan kondisi yang dibenarkan oleh agama.

⁶⁹ Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anṣari Al-Qurṭubi, *Kitab Tafsir Al-Qurṭubi*, terj. Muhammad Ibrahim Al-Hifwani dan Mahmud Hamid Ustman, jilid 10, (n.d.), 629-632

⁷⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, et.al. Jilid 8, 84

⁷¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, et.al. Jilid 8, 88

Kemudian jika seseorang dibunuh secara dzalim, Allah mengizinkan bagi walinya untuk menuntut *qisas* kepada sang pembunuh sebagai ganti rugi. Pembunuhan itu tidak boleh dilakukan kecuali “ التي حرم الله ألا ” ”بالحق” yaitu yang diharamkan Allah kecuali dengan *haq*, maksudnya adalah mengecualikan beberapa jenis pembunuhan. Seperti pembunuhan atas dasar *qisas*, zina, dan meninggalkan islam dan memilih untuk murtad secara suka rela tanpa paksaan.⁷² Hal ini dijelaskan pada riwayat Ibnu Mas’ud r.a. Rasulullah SAW bersabda:

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بأحدى ثلاث : النفس بالنفس والزانى المحسن، والتارك لدينه المفارق للجماعة

Terjemah: *Tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rosulullah, kecuali karena tiga hal: pembunuh, pezina yang telah menikah, dan orang yang meninggalkan agama yang meninggalkan jama’ah. (HR. Bukhori dan Muslim)*

Hal sama dijelaskan pada riwayat dari Ibnu Amr r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم

Terjemah: *Sungguh hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang Muslim. (HR Al-Tirmidhi dan Al-Nasa’i)*⁷³

2) Qs. Al-Maidah: 32

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا

⁷² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur’an*, jilid 7, 460

⁷³ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari’ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, et.al. Jilid 7, 88

النَّاسَ جَمِيعًا وَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ (المائدة/٥: ٣٢)

Terjemah: Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (Qs. Al-Maidah/5: 32)⁷⁴

a) Aspek Mikro dan Makro

Aspek makro pada Qs. Al-Maidah: 32 ini didapat dari cerita sejarah di jaman dahulu yang menceritakan sebab turunnya ayat ini.

Latar belakang dari ayat ini mengisahkan bagaimana Allah mensyariatkan kepada Adam untuk menikahkan anaknya karena keadaan darurat. Kemudian iapun menikahkan dua pasang anak kembarkan secara silang. Dua anak laki-lakinya bernama Habil dan Qabil, Habil menikah dengan saudara kembar Qabil dan Qabil menikah

dengan saudara kembar Habil. Alkisah saudara kembar perempuan

Habil tidak memiliki wajah yang cantik, sebaliknya saudara kembar

Qabil memiliki wajah yang sangat cantik, kemudian Qabil menginginkan untuk menikah dengan saudara kembarnya saja namun

tidak disetujui oleh Adam. Maka Adam memberikan solusi yaitu Habil

⁷⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver 2.0", Qs. Al-Maidah/5: 32

dan Qabil harus memberikan kurban, siapa yang kurbannya diterima oleh Allah ia akan menikahi saudara kembar Qabil.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan lainnya bahwa Qabil ialah pemilik ladang dan tanaman namun dia mempersembahkan kurban yang sangat jelek dan tidak dilandasi dengan tulus hati. Sedangkan satunya lagi yaitu Habil si pemilik ternak kambing mempersembahkan kurban yang paling bagus, gemuk dan juga penuh dengan senang hati.

Tibalah mereka saat kurban akan diberikan kepada Allah. Kemudian Allah mengirimkan sebuah api di atas kurban mereka dan api tersebut menjulur ke arah kurban milik Habil yaitu sapi yang gemuk kambing yang gemuk.

Qabil berkata pada Habil bahwa kurbannya ditolak dan ia ingin membunuh Habil. Habil berkata bahwa ia mempersembahkan kurban tersebut dari harta yang paling baik sementara dirinya (Qabil) mempersembahkan kurban tersebut dari harta yang paling jelek. Habil

juga menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah suka menerima hal-hal yang paling baik, dan Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Setelah Habil mengucapkan kata-kata tersebut Qabil pun tersinggung dan marah. Ia mengambil sebuah besi dan memukulnya kepada Habil, namun Habil tidak membalas perlakuan dari Qabil karena menurutnya jika ia melakukan hal yang sama, ia akan sama halnya akan berbuat salah seperti Qabil. Tidak sampai disitu, Habil tetap menasehati

Qabil dan dari nasehat tersebut bisa dipahami bahwa Habil masih berupaya untuk memperingatkan dan mencegah Qabil melakukan pembunuhan. Namun Qabil tertutupi nafsu, emosi, dan tidak bisa dicegah. Maka kemudian Allah mengirim dua gagak didekat Qabil, dua gagak tersebut saling bertengkar dan kemudian saat salah satunya kalah dan terbunuh, gagak yang lainnya menggali kubur untuk mengubur gagak yang terbunuh. Dari kedua gagak tersebut Qabil pun sadar akan kelakuannya dan menyesali apa yang telah diperbuatnya.

Namun meski begitu pertobatan Qabil tersebut tidak diterima. Mengapa tidak diterima? karena penyesalan tersebut bukan karena kemaksiatannya melainkan penyesalan terhadap membunuh saudaranya tersebut sebab ia tidak mendapatkan apa-apa dari terbunuhnya Habil. Pun saudara perempuannya dan Nabi Adam sama-sama murka kepadanya.⁷⁵

b) Aspek Munasabah

Pada jajaran ayat ini memaparkan kisah yang dimana bertujuan untuk memperlihatkan dampak bahayanya hasut, egois, dengki, dan sifat keburukan lainnya. Contohnya pada ayat ini membahas tentang rusaknya tali persaudaraan karena sifat negatif iri, dengki, yang akibatnya terjadi pertumpahan darah antara keduanya. Hal tersebut sangat dibenci oleh Allah.

c) Aspek Linguistik

⁷⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, et.al. Jilid 3, 484-487

Pertama, mufradaat lughawiyah. Kata “أَجَلَ” berasal dari kata *Al-jarr* yang artinya tarikan. Kata *ajl* ini juga memunculkan kata *ajal* atau batas waktu, karena *ajal* ini ialah waktu dimana akad pertama atau sebelum ditarik untuk menghadap kepadanya.⁷⁶

Kedua, balaghah. Terdapat *Aṭ-Ṭibāq* (dua kata yang maknanya berlawanan berkumpul pada satu kalimat) pada kata “قَتَلَ” dan “أَخْيَاهَا”. Pada lafadz “وَمَنْ أَخْيَاهَا” terdapat *isti'aarah*, dan hal tersebut mengarah pada “استبقاها” yang artinya memelihara kehidupan manusia. Karena pada arti yang sesungguhnya hanya Allah-lah yang memiliki kapasitas menghidupkan jiwa.

Ketiga, i'rab. Pada lafadz “أَوْ فَسَادًا” *au fasaadin* dibacanya *jar* karena di'atafkan pada lafadz “نَفْسٍ”. Ada *qira'at* yang menjadikan lafadz ini sebagai *maṣḍar* (*maf'u Al-mutlaq*) dan membacanya *fasada* “فسادا”.⁷⁷

d) Aspek Penafsiran

Dari kisah persaudaraan anak Adam antara Habil dan Qabil terdapat konsekuensi yang muncul dari pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Yaitu konsekuensi terhadap perbuatan yang buruk dan kejam yang dilakukan Qabil kepada saudaranya sendiri. Maka ditetapkanlah pemberlakuan atas Bani Israil yaitu pemberlakuan hukum *qisaṣ*. Taurat merupakan kitab pertama yang mengharamkan pembunuhan. Barang siapa membunuh seseorang tanpa ada sebab atau

⁷⁶ Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anṣari Al-Qurṭubi, *Kitab Tafsir Al-Qurṭubi*, terj. Muhammad Ibrahim Al-Hifwani dan Mahmud Hamid Ustman, jilid 6, (n.d.), 348

⁷⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, et.al. Jilid 3, 482

juga tindakan melakukan kerusakan, mengacaukan keamanan dan ketentraman masyarakat itu juga termasuk melakukan pembunuhan terhadap seseorang tanpa sebab, seakan-akan ia telah membunuh manusia semuanya dan Allah tidak pernah membeda-bedakan jiwa dalam pelanggaran ini.

“Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar.” (Al-Nisa/4:93)⁷⁸

Dan barang siapa memelihara kehidupan manusia lainnya, tidak melakukan pembunuhan dan seakan-akan melindungi dan memelihara kehidupan manusia lain, juga menciptakan ketentraman dan keamanan bagi mereka, maka dia seakan-akan memelihara jiwa lainnya.

Kemudian Allah SWT. mengecam Bani Israil atas tindakan-tindakan mereka yang melampaui batas dalam melakukan pembunuhan.⁷⁹

b. Larangan Membunuh Anak

1) Qs. Al-Isra: 31

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴾ (الاسراء/١٧: ٣١)

Terjemah: 31. *Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.* (Al-Isra/17:31)⁸⁰

⁷⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver 2.0", QS. Qs. Al-Nisa/4:93

⁷⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, et.al. Jilid 3, 488

⁸⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver 2.0", QS. Al-Isra/17:31

a) Aspek Mikro dan Makro

Aspek mikro dari Qs. Al-Isra: 31 ini berasal dari sebab turunnya ayat ini. Sebab turun ayat ini ialah kebiasaan buruk masyarakat jahiliyah dulu, yang membunuh anak perempuan mereka kerana dianggap tidak berguna. Menurut mereka anak perempuan saat itu tidak bisa membantu kehidupan orang tua, saat sudah besar sang anak perempuan akan menikah dan ikut suami. Tidak sama dengan anak laki-laki yang dapat membantu orang tuanya bekerja, dan ketika menikah akan membawa istrinya kerumah dan membantu untuk tenaga di dapur. Menurut mereka pula, anak dari anak laki-laki (cucu) ialah keturunan langsung dan asli dari sang nenek. Sedangkan anak dari anak perempuan hanya akan memperbanyak keturunan untuk keluarga orang lain.⁸¹

b) Aspek Munasabah

Pada ayat sebelumnya maupun ayat ini memberitahukan bahwa Allah SWT. memerintahkan hal-hal yang wajib dilakukan oleh seorang hamba. Di mulai dengan tidak menyekutukan Allah dan mengesakan Allah, dan ditutup dengan hal yang sama. Maka larangan pada ayat ini dan ayat setelahnya ialah, larangan membunuh tanpa alasan, larangan berzina, dan larangan mengambil harta anak yatim. Kemudian setelah Allah menyebutkan tiga larangan bersebut, Allah

⁸¹ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Kitab Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD), 4046

menjanjikan terhadap takaran, memenuhi timbangan yang adil, dan akan memenuhi janjinya.⁸²

c) Aspek Linguistik

Pertama, mufradaat lughawiyah. “نَحْنُ نُرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ” rezeki yang disebutkan pada ayat ini, diperuntukkan pada anak terlebih dahulu kemudian barulah rezeki untuk orang tua. Hal ini disebabkan karena konteks membunuh anak yang dimaksud karena takutnya kemiskinan ketika anak tersebut tetap hidup. Berbeda dengan yang dimaksud pada Qs. Al-An’am: 151, yang dimana rezeki orang tua disebut dahulu, karena pembunuhan anak tersebut dikarenakan kemiskinan sang orang tua.

Kedua, balaghah. Pada lafadz “خَطَا” yang artinya ialah dosa, seperti pada qira’ah jumhur yaitu dengan harakat kasrah pada huruf *kha’* dan harakat sukun pada huruf *tha’*-nya, dan dengan dengan huruf *hamzah* dengan *qashr*. Pendapat lainnya berasal dari Ibn Amir, yaitu pada huruf *kha’* dan *ta* yang membacanya dengan fathah, dan hamzahnya dibaca pendek (*maqsurah*), qira’ah ini juga dipakai oleh Abu Ja’far Yazid. Qira’ah tersebut didapat dari kata *khaṭi’a* “خطى” yang dipakai ketika seseorang melakukan dosa yang disengaja. Ada juga pendapat yang berasal dari Ibnu Arafah, ia berkata “خطى دنبيه خطأ” diperuntukkan untuk orang yang berdosa. Dan “اخطأ” diperuntukkan

⁸² Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari’ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, et.al. Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 34-35

ketika seseorang dengan sengaja mengambil jalan yang salah ataupun dengan tanpa disengaja.⁸³

d) Aspek Penafsiran

Membunuh anak perempuan merupakan salah satu kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah, faktor penyebabnya tidak lain karena kemiskinan. Maka Allah menjelaskan pada ayat ini, bahwa Allah menganugerahkan rezeki kepada setiap hambanya, dan melarang untuk melakukan pembunuhan tersebut, dan menyatakan:

“dan disamping larangan sebelumnya, jangan jugalah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan”

Dilanjutkan bahwa Allah akan menjamin rezeki setiap manusia sesuai kebutuhan mereka. Manusia bukanlah sumber rezeki, melainkan Allah. Tidak hanya rezeki melainkan juga Allah berjanji untuk memberikan rezeki bersama dengan sarananya, maka berusaha untuk mendapatkannya. Tidak hanya itu, pada penggalan akhir ayat tersebut dikatakan, bahwa membunuh anak merupakan sebuah dosa

yang besar.⁸⁴ Karena membunuh anak karena kemiskinan termasuk bentuk *suudzon* kepada Allah, ia tidak percaya kepada janji Allah.

Terdapat riwayat dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim yang berasal dari Ibnu Mas'ud, dia berkata:

“Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?”
Rasulullah menjawab, “Menjadikan sekutu bagi Allah, padahal dia

⁸³ Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anṣari Al-Qurṭubi, *Kitab Tafsir Al-Qurṭubi*, terj. Muhammad Ibrahim Al-Hifwani dan Mahmud Hamid Ustman, jilid 10, (n.d.), 624-625

⁸⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, jilid 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 456

telat menciptakan kamu.” Kemudian saya bertanya lagi, “Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab, “Membunuh anakmu sendiri karena takut dia akan ikut makan denganmu.” Kemudian saya bertanya lagi, “Kemudian apa?” Beliau menjawab, “Menzinai istri tetangga.”⁸⁵

2) Qs. Al-An’am: 151

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَنلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ
وَأَيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾
(الانعام/٦: ١٥١)

Terjemah: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti. (Al-Anam/6: 151)⁸⁶

a) Aspek Munasabah

Pada ayat sebelumnya dijelaskan secara jelas makanan-makanan yang halal dan makanan-makanan yang haram untuk dikonsumsi,⁸⁷ juga termasuk penjelasan tentang sanggahan Allah terdapat makanan-makanan orang musyrik yang diharamkan oleh mereka padahal tidak diharamkan oleh Allah. Kemudian pada ayat ini dijelaskan hal pokok yang memang diharamkan oleh Allah secara

⁸⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, et.al. Jilid 8, 86

⁸⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, “Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver 2.0”, QS. Al-Anam/6: 151

⁸⁷ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Kitab Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3, 2240

materil maupun secara moral, baik dari segi ucapan maupun secara perbuatan.

Seorang tokoh bernama Ibnu Mas'ud mengatakan, “Barangsiapa mengetahui wasiat pamungkas Rasulullah, hendaklah membaca ayat-ayat ini.” Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, “Dalam surah Al-Anam ini terdapat ayat-ayat *muhkam* yang merupakan induk kitab (*ummul kitab*),” setelahnya, ia membaca Qs. Al-Anam: 151 ini.

Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ubadah bin Al-Shamit, ia mengatakan, “Rasulullah SAW. bersabda:

أيكم يبأييني على ثلاث؟ ثم تلا رسول الله ﷺ: قل: تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من الايات، ثم قل: فمن وفي فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئاً فأدرکه الله به في الدنيا، كانت عقوبته، ومن أقر ألى الآخرة، فأمره ألى الله أن شاء عذبه، وأن شاء عفا عنه

Terjemah: *Siapa di antara kalian yang mau membaiaitku atas tiga perkara? kemudian Rasulullah SAW. membaca ayat (قُلْ) (تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ) sampai selesai. Lalu bersabda, "barangsiapa yang memenuhinya maka pahalanya ada di tangan Allah. Barangsiapa yang mengurangi satu dari perkara-perkara itu lalu sampai kepada Allah di dunia, maka dia akan mendapatkan hukuman. Jika tertunda sampai hari akhir maka urusannya kembali kepada Allah. Jika dia berkehendak maka akan menyiksanya atau mengampuninya. Hakim mengatakan hadis ini Shahih namun Imam Bukhari dan imam muslim tidak meriwayatkannya. (HR. Al-Hakim)⁸⁸*

b) Aspek Linguistik

Dalam hal ini dijelaskan dari sisi *i'rab* pada Qs. Al-Anam: 151. Pada lafadz “تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا” pada lafadz tersebut merupakan *isim maʿsul* dengan *maf'ul* pada makna “الذي” yang

⁸⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, et.al. Jilid 4, 366

berasal dari kata “أَتَى”. *Ṣilah* dan *aid* pada kata “حَرَّمَ رَبُّكُمْ” dibuang. “حرمه” merupakan *taqdir*-nya, yang kemudian *damir ha'* tersebut dibuang untuk meringankan bacaan, *damir ha'* tersebut awalnya sebagai *aid*. “أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا” merupakan *badal* yang dibaca *naṣab* yang berasal dari lafadz “مَا” atau dari *damir ha'*. Lafadz “أَلَا” merupakan *zaidah* yang *taqdir*-nya yaitu kata “حَرَّمَ أَنْ تَشْرِكُوا”. Pada lafadz “أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا” ini juga bisa menjadi *khobar* dari *mubtada'* yang dibuang, *taqdir*-nya ialah kata “هُوَ أَلَا تُشْرِكُوا”.⁸⁹

c) Aspek Penafsiran

Pada Qs. Al-Anam: 151 ini dijelaskan hal-hal yang diharamkan dan harus di jauhi, kemudian dijadikan pedoman hidup oleh manusia.

Larangan pertama yaitu larangan agar tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Haram yang pertama ini ialah pokok pangkal yang sangat tidak diperbolehkan dilakukan manusia. Maka haram dan musyriklah jika seorang hamba menunduk kepada sesuatu yang lain, yang Islam bukan Allah. Hanya Allah tempat berserah, tempat berlindung, dan tempat memohon.

Larangan kedua yaitu larangan untuk durhaka kepada orang tua. Larangan tersebut secara tegas diperlihatkan dengan perintah berbakti di dalamnya, yaitu “dan” lakukanlah perbuatan baik dengan ikhlas “kepada kedua orang ibu dan bapak” dengan tulus, dan dengan

⁸⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, et.al. Jilid 4, 365

“berbuat kebaktian” yang didorong oleh rasa kasih sayang kepada mereka.⁹⁰ Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Tirmidhi, dan Al-Nasai dari Abdullah bin Mas’ud, Abdullah bin Mas’ud bertanya kepada Rasulullah SAW., “Apakah amalan yang paling utama?”. Maka Rasulullah menjawab, “Sembahyang di awal waktunya”. Kemudian aku bertanya pula, “Kemudian itu apa lagi?”. Beliau menjawab, “Berbuat kebajikan kepada ibu-bapa”. Kemudian aku tanyakan pula, “Sesudah itu apa lagi?”. Rasulullah kemudian menjawab, “Berjihad pada jalan Allah”. Dalam hadits tersebut sangat diperlihatkan betapa penting dan mulianya berbakti kepada orang tua, sehingga disebutkan lebih dulu daripada jihad kepada Allah, padahal jihad di sini diperlukan untuk agama dan masyarakat. Bahkan jika perlu setengah ulama mengatakan, bahwa anak kepada orang tua laksana hamba sahaya yang dimana anak akan patuh, berbakti, dan mengasahi kedua orang tuanya.⁹¹

Larangan ketiga yaitu larangan membunuh anak karena takut

kepapahan, larangan ini merupakan pokok utama pembahasan karena berhubungan dengan tema penelitian. Larangan ketiga ini menyuruh untuk tidak membunuh anaknya karena takut miskin dan kekhawatiran jika anak tersebut tetap hidup, itu akan menambah beban hidup mereka. Maka kemudian, Allah menjelaskan bahwa Allah akan menyiapkan rezeki yang juga sarananya untuk kalian dan mereka. Janganlah takut

⁹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur’an*, jilid 4,

⁹¹ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Kitab Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3, 2242-2243

kemiskinan dan semakin menjadi jika anak lahir, karena Allah sudah menjamin rezeki anak maupun orangtuanya.⁹² Redaksi yang sama disebutkan pada Qs. Al-Isra: 31, bedanya adalah konteks kemiskinan yang terdapat pada Qs. Al-Anam ini sedang dialami, sedangkan pada Qs. Al-Isra hanyalah sebuah ketakutan akan kemiskinan, dan kemiskinan tersebut belumlah terjadi.⁹³

Maka dapat disimpulkan dari konteks-konteks di atas bahwa Allah sangat menyayangi hambanya. Seperti pada Qs. Al-Isra: 33 dan Qs. Al-Maidah menjelaskan bahwa Allah mengharamkan membunuh jiwa tanpa yang jelas, dan dilanjutkan dengan penjelasan bahwa membunuh jiwa sama saja membunuh seluruh manusia di muka bumi. Kemudian pada Qs. Al-Isra: 31 dan Qs. Al-Anam: 151 yang menjelaskan larangan Allah terhadap manusia untuk membunuh anak, dan jika melakukannya merupakan sebuah dosa yang besar. Jika ayat-ayat di atas dikaitkan dengan konteks aborsi, larangan aborsi dapat disamakan dengan larang-larangan di atas. Karena aborsi sama saja dengan membunuh anak yang sudah siap lahir ke dunia, hal ini diambil berdasarkan umumnya lafaz bukan khususnya sebab. Dan pada kenyataannya aborsi memang menunjukkan persamaan dengan pembunuhan yang diharamkan.

Tindakan aborsi ialah sikap buruk sangka kepada Allah. Banyak kasus aborsi ditemui karena dorongan ketakutan manusia sendiri, karena finansial, ketidaksiapan mental, biaya hidup, biaya pendidikan, dan segala hal yang

⁹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, jilid 4, 339

⁹³ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, et.al. Jilid 4, 368

berkaitan dengan pengurusan anak. Hal tersebut merupakan sikap berburuk sangka kepada Allah, padahal Allah berfirman:

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang member rezekinya”.

Ketiga, mengkorelasikan dengan kajian ilmu lain. Dari sisi kesehatan sendiri kegiatan aborsi sangat berbahaya untuk dilakukan oleh ibu hamil, apalagi dilakukan dengan cara yang tidak aman. Dampaknya pun bermacam-macam seperti pendarahan sampai menimbulkan *shock* dan gangguan neurologis/syaraf, kanker pada leher rahim, risiko terjadinya ruptur uterus (robekan rahim) besar, kanker hati, dan penipisan dinding rahim akibat kuretasi, infeksi alat reproduksi yang dilakukan secara tidak steril, terjadinya fistula genital traumatis, dsb.⁹⁴ Belum lagi psikis yang akan dialami sang ibu setelah melakukan aborsi tersebut.

C. Kontekstualisasi Tafsir *Maqasidi* Abdul Mustaqim Terhadap Fenomena Aborsi

Aborsi dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengguguran kandungan secara sengaja maupun tidak sengaja. Keputusan untuk melakukan tindakan aborsi

ini kemudian memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat. Perdebatan tersebut memunculkan dua kubu yang bertentangan, terdapat pro aborsi yang bersandar kepada pembelaan terhadap alasan dan kepentingan pribadi sang ibu dan pihak kontra aborsi yang melakukan pembelaan terhadap hak hidup bagi

⁹⁴ Lilis Suryani, “Faktor-Faktor Pendorong dan Praktik Aborsi di Indonesia”, (*JSGA: Journal Studi Gender dan Anak*, Vol 8, No 2, 2021), 37-36

calon bayi. Dan keadaan menjadi semakin sulit dan panas saat bersaingnya pihak pro dan kontra dengan didasari “Hak Asasi Manusia” dan “*Human Rights*”.⁹⁵

Ada banyak alasan mengapa orang melakukan aborsi, dalam praktiknya meskipun aborsi sangat dilarang, masih banyak manusia yang melakukan praktek ini dengan alasan finansial, kehamilan yang tidak diinginkan atau kehamilan yang didapat dari hubungan yang belum sah.⁹⁶ Selain dari sisi pendapat keagamaan di atas tentang aborsi, melakukan aborsi juga sangat tidak dianjurkan dalam dunia kesehatan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya beberapa dampak yang bisa saja terjadi jika melakukan aborsi tersebut, seperti kanker rahim, rahim sobek,⁹⁷ dan sebagainya.

Jika merujuk kepada ayat-ayat yang berkaitan aborsi, aborsi dalam bentuk apapun sebenarnya tidak bisa dibenarkan alasannya, apalagi alasannya didorong karena finansial seperti yang dijelaskan pada Qs. Al-Isra: 31 dan Al-Anam: 151. Karena pada dasarnya aborsi merupakan pembunuhan, dan pembunuhan merupakan hal yang sangat dilarang oleh Allah.

Seorang wanita bernama Brittany berusia 26 tahun menceritakan kisahnya dalam melakukan aborsi dalam blog bernama *planned parenthood* yaitu blog khusus kedokteran yang membahas tentang alasan-alasan wanita melakukan aborsi. Dalam kisahnya ia melakukan aborsi saat ia dan pasangannya sedang mengejar karir dan menjadi orang tua bukanlah pilihan mereka saat itu. ia juga

⁹⁵ Naomi Amadea Tumbelaka dan Edward Thomas Lamury Hadjon, “Legalitas Aborsi dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional”, (*Jurnal hukum*, t.th.), 2-3

⁹⁶ Rini, “Ketika Aborsi Menjadi Pilihan: Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Melakukan Aborsi”, (*Jurnal Ikraith-Humaniora*, Vol 6 No 1, 2022), 77

⁹⁷ Lilis Suryani “Faktor-Faktor Pendorong dan Praktik Aborsi di Indonesia”, (*JSGA: Journal Studi Gender dan Anak*, Vol 8, No 2, 2021), 37-36

menuturkan gaji dirinya dan gaji pasangannya bahkan tidak cukup untuk mereka berdua. Maka alasan inilah yang membuat mereka mantap untuk melakukan aborsi, karena mereka tidak bisa melihat masa depan untuk mereka dan anak mereka.⁹⁸

Kasus kedua yaitu berhasil penulis temui sendiri, ialah sepasang suami-istri yang juga tetangga penulis, suami-istri ini melakukan aborsi setelah selaput ketuban (kantong air di sekitar bayinya) sang calon ibu telah pecah. Dokter yang menanganinya mengatakan bahwa ini akan membahayakan sang calon ibu dan menyarankan untuk melakukan aborsi. Bahkan dokter tersebut mengatakan bahwa jika pun bayi ini dilahirkan, bayi ini tidak akan bertahan lama. Pada awalnya suami istri ini menolak untuk aborsi karena mereka berfikir bahwa hal tersebut akan membunuh anak mereka. Seminggu setelahnya sang calon ibu menjadi sakit lebih parah karena demam dan infeksi dan dilarikan kerumah sakit. Dokter dengan cepat mengambil tindakan aborsi, karena hanya itulah caranya. Sang istri mengalami pendarahan hebat sehingga membutuhkan transfusi banyak unit produk darah, karena keterlambatan tindakan yang seharusnya cepat dilakukan.⁹⁹

Kasus ketiga yaitu kasus yang pernah viral di tahun 2018 yaitu kisah dari remaja berusia 15 tahun (WA) yang ditangkap karena melakukan aborsi setelah hamil hasil pemerkosaan dari saudara sendiri. WA ditangkap karena melakukan aborsi saat usia kandungannya berusia enam bulan, dan hal tersebut menyalahi aturan pembolehkan aborsi yang sudah ditetapkan. Namun kemudian

⁹⁸ Planned Parenthood, *Our Bodies Our Stories*, Diakses di Blog <https://www.plannedparenthood.org/about-us/newsroom/campaigns/our-stories>

⁹⁹ Erika, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 11 Januari 2024

WA dibebaskan setelah kasus ini mendapat kecaman dari banyak pihak, dan menegaskan bahwa WA merupakan korban yang harus dilindungi.¹⁰⁰

Kasus keempat berhasil penulis temui sendiri yaitu pelaku aborsi yang dilakukan karena banyaknya anak mereka. Pasangan ini memutuskan untuk melakukan aborsi karena kondisi finansial mereka yang bisa dibilang sederhana namun juga harus menghidupi ke-8 anak mereka. Pada anak ke-9, pasangan ini memutuskan untuk melakukan aborsi.¹⁰¹

Dari masalah-masalah yang telah disebutkan di atas bisa dikaji dengan pendekatan tafsir *maqāṣidi* jika memenuhi kriteria metodologi penafsiran Abdul Mustaqim. Kasus pertama menceritakan tentang kasus aborsi yang dilakukan karena ketidaksiapan, karir, maupun finansial tidak sesuai dengan dikaji dengan aspek *maqāṣidi* Al-Qur'an, karena aborsi merupakan tindakan penghilangan nyawa pada jiwa yang sudah siap hidup di dunia, Tindakan aborsi secara sembarangan merupakan sebuah dosa besar, maka kedua pasangan tersebut tidak memiliki alasan yang cukup dalam melakukan aborsi. Keputusan aborsi karena merasa tidak akan melihat masa depan yang bahagia karena karir yang masih

tumpang tindih adalah tindakan yang tidak tepat, sebab bagaimanapun tujuan pernikahan ialah memiliki keturunan. Ketika Allah sudah memberi amanah anak, maka Allah percaya mereka dapat belajar untuk mengemban amanah dan merawat anak tersebut. Tindakan aborsi yang dilakukan kedua pasang ini sangat berlawanan dengan salah satu aspek *maqāṣidi al-shari'ah*, yaitu *hifz al-nasl*.

¹⁰⁰ Adi Briantika, "Perdebatan Aborsi remaja 15 tahun yang Diperkosa Kakak dan Dipenjara". diakses di web [tirto.id](https://tirto.id/perdebatan-aborsi-remaja-15-tahun-yang-diperkosa-kakak-dipenjara-cPKd) pada tanggal 23 Juli 2018 21:06 WIB, Diperbarui 26 Juli 2018 20:54 WIB. <https://tirto.id/perdebatan-aborsi-remaja-15-tahun-yang-diperkosa-kakak-dipenjara-cPKd>

¹⁰¹ Sunan dan Windayati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 15 Desember 2023

Pasangan tersebut sudah sangat berlawanan dengan metode tafsir *maqasidi*, sebab kemadharatan melakukan aborsi jauh lebih besar ketimbang pilihan untuk memiliki anak.

Kemudian pada kasus kedua berasal pasangan yang sudah menikah yang melakukan aborsi karena kondisi darurat. Sudah jelas bahwa yang dialami oleh ibu janin merupakan kondisi darurat yang dapat mengancam nyawa ibu janin. Maka pada hal ini aborsi merupakan hal yang harus dilakukan, mengingat kondisi ibu janin dan janin yang bahkan jikapun dibiarkan hidup, tetap tidak akan bertahan lama.

Kasus ketiga merupakan kasus yang berasal dari korban pemerkosaan berinisial WA yang ditangkap setelah melakukan aborsi. WA merupakan seorang remaja berusia 15 tahun yang diperkosa oleh kakak kandungnya sendiri dan melakukan aborsi saat usia kandungannya berusia enam bulan. Saat ditelisik lebih lanjut, alasan pemerkosa melakukan hal tersebut karena sang kakak kecanduan pornografi, yang kemudian membuat adiknya yang dijadikan mangsa olehnya. Namun kemudian Jaksa yang menangani kasus ini tidak hanya menuntut AR

(pemerksa) karena melakukan pemerkosaan, jaksa juga menuntut WA karena melakukan aborsi. Dasar penuntutan tersebut ialah melanggar Pasal 77 A ayat

1 *juncto* Pasal 45A UU Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan UU Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH-Pidana.

Jelasnya ialah WA menyalahi aturan aborsi yang sudah ditetapkan dan membunuh bayi yang sudah memiliki nyawa di dalam kandungannya. WA dituntut ancaman

satu tahun penjara.¹⁰² Namun setelah mendapat kecaman dari banyak pihak bahkan dari luar negeri, WA kemudian dibebaskan. Hal ini berdasarkan Dasar Hukumnya menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Hal ini bersandar kepada yang tertuang dalam Pasal 75, pada ayat (1) terdapat larangan untuk melakukan tindakan aborsi bagi setiap orang. Namun ayat (2) menjelaskan beberapa pengecualian dalam hal indikasi kedaruratan medis, dan juga adanya situasi yang sifatnya darurat pribadi. Dapat dikatakan bahwa kehamilan yang diakibatkan pemerkosaan menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Hal ini dilakukan di bawah pengawasan dan wewenang ahli kesehatan.¹⁰³ Pada Pasal 76 aturan ini memiliki beberapa persyaratan khusus yang harusnya dipatuhi ketika akan melakukan kegiatan aborsi, jadi tidak bisa sembarangan untuk dilakukan. Sedangkan dalam Pasal 77 adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan dan mencegah perempuan melakukan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sama halnya dengan kasus kedua, kasus praktek aborsi yang di lakukan WA juga merupakan contoh kasus aborsi dalam keadaan darurat, karena mempertimbangkan usia WA yang belum legal dan dampak psikologis yang dialami WA. Belum lagi membayangkan bahwa anak dalam kandungan WA merupakan hasil dari hubungan sedarah antara WA dan kakak kandungnya, hal itu

¹⁰² Adi Briantika, "Perdebatan Aborsi remaja 15 tahun yang Diperkosa Kakak dan Dipenjara". diakses di web [tirto.id](https://tirto.id/perdebatan-aborsi-remaja-15-tahun-yang-diperkosa-kakak-dipenjara-cPKd) pada tanggal 23 Juli 2018 21:06 WIB, Diperbarui 26 Juli 2018 20:54 WIB. <https://tirto.id/perdebatan-aborsi-remaja-15-tahun-yang-diperkosa-kakak-dipenjara-cPKd>

¹⁰³ Risma Octaviani, et.al, "Analisis Hukum Aborsi menurut Fatwa MUI dan PP Nomor 61 Tahun 2014", (*Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol 3 No. 1, 2023), 37

menjadi pertimbangan dalam penyetujuan aborsi pada kasus ini, karena kemadlaratan lebih kecil jika kandungan tersebut digugurkan.

Kasus keempat ialah pasangan suami istri yang telah menikah 29 tahun lamanya, sang istri berumur 47 tahun dan sang suami berumur 56 tahun. Mereka memiliki delapan orang putra putri dan sang istri sedang mengandung calon anak kesembilan mereka sebelum akhirnya diaborsi. Awalnya mereka tetap mempertahankan kandungan tersebut, karena bagaimanapun janin tersebut merupakan anak mereka. Namun mereka memutuskan untuk mengaborsi janin dalam kandungan sang ibu pada usia kandungan 2,5 bulan.¹⁰⁴

Jika ditelisik lebih dalam, pasangan ini tinggal di sebuah desa di pinggiran kota bersama kedelapan anaknya, di antaranya 3 laki-laki dan 5 perempuan. Anaknya pun ada yang sudah menikah pun yang terkecil masih menempuh pendidikan sekolah dasar kelas lima. Melihat dari ekonomi pasangan ini, pasangan tersebut memiliki tanah yang cukup dan mereka rawat tanah tersebut bersama-sama dibantu oleh anak-anak mereka yang sudah dewasa. Mereka juga memiliki dua ekor sapi yang mereka rawat. Jadi tidak bisa

menganggap bahwa pasangan ini kekurangan, pun tidak bisa mengatakan itu cukup untuk makan mereka, jadi yang sebenarnya finansial harusnya bukan masalah utama mengapa pasangan ini melakukan aborsi terhadap anak kesembilan mereka.¹⁰⁵

Namun pada beberapa kasus hamil di usia tua memang memiliki jauh lebih banyak resiko daripada hamil di usia muda. Selain dapat membahayakan

¹⁰⁴ Sunan dan Windayati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 15 Desember 2023

¹⁰⁵ Sunan dan Windayati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 15 Desember 2023

janin, hamil di usia tua juga bisa membahayakan sang ibu janin, dari segi mental maupun fisiknya.¹⁰⁶ Pun juga dialami pasangan ini, dimana berkali-kali dokter mengatakan bahwa ini akan sangat beresiko untuk sang ibu janin. Hal tersebut berulang-ulang dipikirkan oleh keduanya dan kemudian memutuskan untuk melakukan aborsi mengingat mereka masih memiliki 8 orang anak dan 6 di antaranya masih bertumpu hidup pada mereka.

Pada kasus keempat ini memerlukan adanya peninjauan dari berbagai sisi, jika ditarik berdasarkan aspek metodologi tafsir *maqasidi*, pernikahan merupakan bentuk upaya dalam menjaga manusia dari rusaknya moral dan akhlak. Kebiasaan buruk yang biasanya dilakukan saat masih melajang diharapkan untuk diubah saat seseorang sudah menikah. Cinta dan kasih sayang yang terdapat dalam hubungan pernikahan ialah perasaan yang suci dan terpelihara antara dua insan manusia, sehingga menjadikan perasaan tersebut tenang dan tenteram, dan tidak akan terjerumus dalam perbuatan yang haram. Pernikahan juga sebagai wadah untuk memiliki tujuan, seperti tujuan menjaga diri, melanjutkan keturunan, memenuhi hajat manusia dapat menyalurkan kasih sayang, dan hal ini termasuk

dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Jika dilihat dari kacamata konsep *maqasidi al-shari'ah*, ushul sebuah pernikahan yang diadakan dalam rangka menghindari zina. Maka furu'nya ada beberapa, yaitu menjalin silaturahmi antara dua keluarga yang sebelumnya tidak saling kenal atau juga melanjutkan keturunan. Kemudian ketika sepasang manusia

¹⁰⁶ Mery Lingga Anggraini, "Gambaran Resiko Kehamilan dan Persalinan Pada Ibu Usia di atas 35 tahun di Ruang Kebidanan RSUD Solok Tahun 2017", (*Menara Ilmu*, Vol. XII No.6, 2018), 144

bertemu lalu menikah dan diberi amanah calon anak oleh Allah, keputusan untuk mempertahankan anak tersebut atau tidak, memiliki keterkaitan dengan *hifz al-din* (menjaga agama) yaitu salah satu prinsip *maqasidi al-shari'ah*. Bayangkan jika aborsi ini terus menerus dilakukan, tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak menikah namun juga dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah dengan alasan finansial, karir, tidak siap memiliki anak, dan alasan lainnya, secara tidak langsung keberadaan manusia di bumi akan semakin mengecil waktu demi waktu. Padahal tidak bisa ditepis bahwa ketahuilah bahwa manusia sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pada acara tahlilan, acara Maulid Nabi, acara adat keagamaan pada setiap daerah, atau yang setiap hari kita lakukan yaitu jamaah masjid. Kegiatan-kegiatan tersebut akan terjaga jika generasi penerus Islam melestarikannya. Beberapa faktor inilah yang membuat banyak manusia menganggap melakukan aborsi itu adalah hal tabu untuk dilakukan.

Di samping keberlangsungan ritual adat keagamaan, aborsi juga membawa pengaruh terhadap *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) yang juga menjadi

salah satu prinsip *maqasidi al-shari'ah*. Seperti yang telah dijelaskan, jika aborsi terus diberi toleransi, akan banyak manusia-manusia tidak bertanggung jawab mencari-cari alasan untuk melakukan aborsi dan hal tersebut membuat ketidakseimbangan akan terjadi dalam waktu beberapa tahun kedepan, terutama pada hubungan sesama manusia. Maka pertimbangan terhadap aborsi harus dipikirkan kembali bersamaan dengan dampak-dampaknya secara individu maupun secara global.

Namun dalam beberapa peristiwa seperti yang dialami oleh tetangga penulis membutuhkan perhatian lebih dalam memutuskan benar atau tidak benarnya suatu peristiwa. Anak merupakan salah satu aspek dan tujuan *ghayah* dalam pernikahan samaro (*sakinah mawadah warohmah*) dan *wasilah* pada hal ini adalah hukum-hukum yang ditetapkan dengannya dan hukum lain bisa didapatkan, hukum ini tidak menjadi tujuan, akan tetapi untuk mendapatkan hukum lain sesuai dengan tuntutan, tanpa hukum ini terkadang tujuan hukum tidak tercapai atau tercapai akan tetapi terjadi kekacauan. Contohnya seperti mengumumkan pernikahan atau datang ke acara pernikahan.¹⁰⁷ Namun berbeda cerita jika anak tersebut berasal dari hasil pemerkosaan hubungan yang tidak sah seperti pada contoh kasus ketiga ataupun ketika penghilangan anak tersebut harus dilakukan karena hal yang dapat dikatakan darurat. Dalam hal ini calon anak yang seharusnya hidup diperbolehkan untuk dibunuh, sebagaimana pada surah Al-Maidah ayat 32,

(مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ) (المائدة/٥: ٣٢)

Terjemah: Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan

¹⁰⁷ Moh Toriquddin, "Teori Maqasid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur", (*Ulul Albab Jurnal Studi Islam 14 No. 2*, 2013), 202

yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (Al-Maidah/5:32)¹⁰⁸

Pada ayat tersebut menunjukkan bahwa melakukan aborsi pada kondisi yang dapat membahayakan nyawa ibu atau darurat ialah termasuk upaya dalam pengobatan, Rasulullah Saw telah memerintahkan umatnya untuk berobat.

“Jika berkumpul dua madharat (bahaya) dalam satu hukum, maka dipilih yang lebih ringan madharatnya.”¹⁰⁹

Kaidah di atas jika dihubungkan dengan tindakan aborsi yang dilakukan karena masalah darurat yang dialami oleh ibu janin, meskipun hal tersebut berarti membunuh janinnya. Menggugurkan kandungan memang merupakan mafsadat, namun jika seorang ibu tetap mempertahankan kandungannya kemudian kehilangan nyawanya atau membuat hal darurat lain yang akan dialami sang ibu, itu juga merupakan mafsadat. Maka bisa dilihat bahwa menggugurkan kandungan disini lebih ringan mudharatnya daripada kehilangan ibunya.¹¹⁰

Dapat ditarik kesimpulan dari uraian di atas bahwa konsep yang ada pada tafsir *maqasidi* akan memberikan pemaknaan baru yaitu *kulliyat* dan *juz'iyat*.

Manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi untuk menjaga keseimbangan, kelangsungan, dan kemakmuran di dalamnya. Maka patutlah jika sesama makhluk sosial mempunyai naluri kepedulian terhadap sesama. Pada kasus pemerkosaan yang dialami WA, harus ada upaya pihak lain yang dapat membantu WA untuk bangkit kembali untuk melanjutkan hidupnya. Selain pemerkosaan yang ia alami

¹⁰⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver 2.0", Qs. Al-Maidah/5: 32

¹⁰⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi` Awaliyah fi Ushul Al Fiqh wa Al Qawa'id Al Fiqhiyah*, Terj. Sukanan, Hairuddin, (t.p., 1927), 45

¹¹⁰ Dr. Abdurrahman Al Baghdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, (Jakarta: 1998), 127- 128

di usia yang masih belia, hal menyakitkan ini juga dilakukan oleh orang terdekatnya. Ia juga hamil dan melakukan aborsi, kemudian ditindak bak kriminal karena ingin menyelamatkan masa depannya yang dirusak oleh kakak kandungnya sendiri. Sama halnya dengan yang dialami tetangga penulis, yang diharuskan aborsi untuk menyelamatkan nyawa sang ibu janin. Aborsi bukan merupakan hal yang mereka mau, kehilangan calon anak merupakan pukulan yang sangat kuat bagi mereka dan keluarga. Belum lagi respon yang tidak mengenakan dari masyarakat karena dianggap membunuh anak sendiri. Maka pihak lain harus masuk dan berupaya membantu sang istri untuk bangkit kembali dari kesedihannya, harapannya adalah agar kondisi tersebut tidak akan lama terjadi, sang istri dapat cepat pulih dan tidak terlalu sedih berlama-lama, begitupun memberi pengertian kepada mertuanya tentang keadaan sang istri dan dapat menghiburnya. Dari kasus ini, dapat diketahui bahwa tidak semua kondisi aborsi itu dianggap salah atau tidak tepat, melainkan harus melihat latar belakang alasan mereka memutuskan aborsi.

Semua orang pasti ingin bahagia dalam kehidupannya dan tentu saja kebahagiaan tersebut murni berasal dari dirinya sendiri bukan dari pihak orang lain. Contohnya pernikahan yang mungkin merupakan salah satu kebahagiaan yang tercipta sendiri di muka bumi ini. Di sunnahkannya menikah memiliki *tsawabit* yang keuhujjahannya mutlak dan tidak mungkin terdapat perselisihan di dalamnya di antara para ulama, yakni menjadi keluarga samara (*sakinah, mawaddah, warahmah*) serta barakah. Memang pada dasarnya pernikahan merupakan sarana manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup berumah

tangga, apalagi jika pasangan tersebut dikaruniai banyak anak dalam kehidupan mereka. Maka semua elemen yang terdapat pada rumah tangga mempunyai fungsi dan peranan berbeda-beda dalam landasan aman, nyaman dan sejahtera lahir batin dalam ikatan keluarga. Namun prinsip keluarga samara (*sakinah, mawaddah, dan warahmah*) dengan banyaknya anak di dalamnya tidak bisa ditetapkan kesamaannya antara rumah tangga satu dengan lainnya. Masing-masing dari mereka memiliki tolak ukur atas kebahagiaannya sendiri. Hal ini menunjukkan perlu diterapkannya *mutaghayir* dalam tafsir *maqasidi*. Pada kasus keempat contohnya, jika sebagian kebahagiaan pasangan mungkin akan mempertahankan calon anaknya dan berpasrah kepada Allah, namun bisa jadi tidak pada beberapa pasangan karena memikirkan banyak aspek dalam kehidupan rumah tangga mereka. Maka dengan adanya tindakan aborsi ini merupakan usaha untuk tetap mempertahankan hubungan pernikahan mereka meskipun menurut tetangga yang lain hal ini cukup tabu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dalam skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan, pertama aborsi merupakan tindakan pembuangan bayi yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Para ulama memiliki perbedaan pendapat atas alasan pembolehan aborsi, namun sebaiknya tidak boleh dilakukan seperti yang telah dikatakan oleh Al-Ghazali sebelum maupun setelah ditiupkan ruh, janin sudah siap untuk menjadi manusia, dan membuangnya merupakan dosa besar kecuali dengan alasan darurat.

Kedua, berdasarkan penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan aborsi perspektif tafsir *maqasidi* Abdul Mustaqim disimpulkan bahwa aborsi merupakan fenomena yang tidak sesuai dengan hukum negara ataupun agama. Aborsi merupakan tindakan egois manusia, dan jika dibiarkan rusaknya moral yang akan semakin menjadi-jadi, bukan saja aborsi yang dilakukan karena hal darurat, namun juga aborsi yang dilakukan karena zina, atau hal pribadi yang dijadikan tameng mereka melakukan hal keji ini. Dari sisi kesehatan, aborsi sendiri diketahui memiliki resiko penyakit seperti kanker leher rahim dan kanker hati.

Ketiga, mempertahankan anak dinilai lebih maslahat karena anak merupakan hadiah terindah yang diberikan Allah SWT kepada umatnya yang tidak semua orang bisa mendapatkannya, dan membuang anugerah Allah adalah perbuatan dosa besar. Pada dasarnya furu' dari pernikahan itu sendiri ialah menghindari zina, aspek wasilah-nya ialah mengumumkan pernikahan atau datang

untuk melihat pernikahan. Aspek ghayahnya yaitu mewujudkan keluarga yang samara (*sakinah, mawaddah, warahmah*) dengan hadirnya anak, dan mempertahankan anak dalam pernikahan juga termasuk dalam menjaga prinsip *maqasidi al-shari'ah* yakni *hifz al-nasl* dan *hifz al-din*. Namun hal tersebut dapat ditepis jika upaya penghilangan anak dalam kandungan tersebut dilakukan karena hal darurat atau hal yang bisa membahayakan ibu bayi.

B. Saran

Kajian tentang fenomena aborsi menjadi perbincangan masyarakat bahkan sampai saat ini. Penelitian-penelitian terkait fenomena inipun banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan, seperti pendekatan hukum, pendekatan psikologi, hingga pendekatan agama. Begitu pula penulis, menggunakan salah satu teks agama sebagai pendekatan untuk melakukan penelitian ini, yaitu Al-Qur'an untuk memperoleh suatu jawaban. Penulis sangat menyadari banyaknya kekurangan yang harus diperbaiki baik secara substansial maupun teknis, sehingga perlu adanya penyempurnaan pada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melahirkan penelitian-penelitian lebih lanjut terkait fenomena aborsi yang lebih menarik, lebih lengkap, dan lebih kaya.

Daftar Pustaka

- 103, F. K.-S. *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Al-Syari'ah*. Kediri: Lirboyo Press. 2013.
- A'la, A. N. Fenomena Childfree Dalam Perspektif Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim. *Skripsi UIN Sunan Ampel*. 2022.
- Hasanudin, Agus Salim. E. Z. Hakikat Tafsir Menurut Para Mufassir. *Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol 2 No 2*. 2022.
- Aisyatul Azizah, d. Aborsi Sebagai Isu Kontemporer Hukum Keluarga (Studi Al Qur'an, Pendapat Ulama' dan Hukum di Indonesia. *Jurnal Sinda Vol. 1 No. 2*. 2021.
- Al-Qurtubi, A. '-A. *Kitab Tafsir Al-Qurtubi, terj. Muhammad Ibrahim Al-Hifwani dan Mahmud Hamid Ustman Jilid 6*. (t.th.)
- Al-Ramli, S. M. *Nihayat al-Muhtaj Juz 8*. Beirut. 1984.
- Amalia, A. Membunuh Anak dan Implikasinya Terhadap Aborsi (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*. 2018.
- Anggraini, M. L. Gambaran Resiko Kehamilan dan Persalinan Pada Ibu Usia di atas 35 tahun di Ruang Kebidanan RSUD Solok Tahun 2017. *Menara Ilmu, Vol. XII No. 6*. 2018.
- Aprianto, R. F. Pemikiran M.Quraish Shihab Terhadap Aborsi dalam Al-Qur'an dengan pendekatan Hermeneutika Filosofis Hans Georg Gadamer.. *Skripsi IAIN Jember*. 2021.
- Asaf, W. Aborsi Perspektif Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik).. *Skripsi UIN Alauddin Makassar*. 2014.
- Aulia, A. Hukum Aborsi Akibat Perzinaan Perspektif Mazhab Syafi'. *Jurnal Al-Nadhairissn, Vol. 2 No. 1*. 2023.
- Al-Zuhaili, W. *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj), Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, et.al. Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani. 2016.
- Baghdadi, A. A. *Emansipasi Adakah Dalam Islam*. Jakarta. 1998.
- Bestari, M. Al-Qur'an Sebagai Wahyu Allah, Muatan Beserta Fungsinya. *Dirasat, Vol. 15 No. 2*. 2020.

Briantika, Adi. Perdebatan Aborsi remaja 15 tahun yang Diperkosa Kakak dan Dipenjara. Diakses di web tirto.id pada tanggal 23 Juli 2018 21:06 WIB, Diperbarui 26 Juli 2018 20:54 WIB. <https://tirto.id/perdebatan-aborsi-remaja-15-tahun-yang-diperkosa-kakak-dipenjara-cPKd>

Ch, M. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gende. Malang: UIN Maliki Press. 2013.

Fatmawati. Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam (Meluruskan Problema Perempuan di Mata Publik). *Jurnal Al-Maiyyah Vol. 9 No. 1*. 2016.

Fentiningrum, H. Komparasi Aborsi dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Imam Ghazali dan Hubungannya dengan Faktor Ekonomi. *Jurnal Penelitian Islam Vol 15 No. 01*. 2021.

Hadjon, N. A. Legalitas Aborsi dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal hukum*. (t.th.).

Hakim, A. H. *Mabadi` Awaliyah fi Ushul Al Fiqh wa Al Qawa'id Al Fiqhiyah*, Terj. Sukanan, Hairuddin. (t.p). 1927.

Hasan, M. Tafsir Maqasidi: Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Maqasid Al-Shari'ah. *Jurnal Maghza Vol. 2 No. 2*. 2017.

Idrus, A. M. Rahasia Hukum Islam Terhadap Pengharaman Pengguguran Janin R (Analisis Filsafat Hukum Islam). *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum Vol 15 No 1*. 2017.

Iryana, R. K. Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. *Jurnal STAIN Sorong*. (t.th.).

Kamila, Faizzatul. "Profil dan biografi Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag, pengarang Kitab Tafsir Maqosidi". di akses pada Sabtu, 23 Juli 2022 | 17:15 WIB. <https://www.bicaraberita.com/nasional/pr-423956006/profil-dan-biografi-prof-dr-h-abdul-mustaqim-mag-pengarang-kitab-tafsir-maqosidi>

Kathir, I. *Tafsir Ibnu Kathir Jilid 7*, terj. M. Abdul Ghoffar et. al. Bogor: Pustaka Imam Al-Shafi'i. 2004.

Khotimah, U. K. *Rumah Tangga Bahagia dengan Relasi Setara*. Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Press. 2023.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Al-Quran Kemenag In Microsoft Word. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019.

Mardani. Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Internasional Vol. 4 No. 4*. 2007.

Mukhtar, E. H. Ayat-ayat Tradisi Mengubur Bayi Perempuan Hidup-hidup (Telaah Ayat dan Peranan Fatimah al-Zahrah dalam Menghapus Tradisi Mengubur Bayi Perempuan Hidup-Hidup). *Skripsi IAIN Jember*. 2016.

Mustaqim, Abdul. Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam. (*Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur'an disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*). 2019.

Mustaqim, Abdul. *Al-Tafsir Al-Maqasidi: Al-Qadaya Al-Mu'Asirah Fi Dlau' Al-Qur'an Wa Al-Sunnah Al-Nabawiyah*. Yogyakarta: Idea Press. 2020.

Naomi Amadea Tumbelaka, E. T. Legalitas Aborsi dalam Hukum hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Hukum*. (t.th.).

Nining. Hukum Aborsi dalam Perpektif Islam. *Jurnal Hukum Replik Vol. 6 No. 2*. 2018.

Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Universitas KH Achmad Shiddiq Jember, 2021.

Ramadhan, K. F. Penerapan Hukum Terhadap Aborsi yang Dilakukan Oleh Korban Pemerkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Skripsi, Universitas Bhayangkara Jakarta Jaya*. 2020.

Ramadhan, D. M. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara. 2021.

Rifqi, M. A. Tafsir Maqasidi; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah. *Jurnal Millah Vol. 18 No. 2*. 2019.

Rifqi, M. A. Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam Vol. 1 No. 1*. 2020.

Rini. Ketika Aborsi Menjadi Pilihan: Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Melakukan Aborsi. *Jurnal Ikraith-Humaniora Vol. 6 No. 1*. 2022.

Risma Octaviani, d. Analisis Hukum Aborsi menurut Fatwa MUI dan PP Nomor 61 Tahun 2014. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Vol3 No. 1*. 2023.

Ritonga, N. R. Ginekologi dan Relevasinya dengan Aborsi Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Ilmi. *Skripsi UIN Suska*. 2022.

Sasmita, F. et.al. Implementasi Tindakan Aborsi Berdasarkan Kehamilan Akibat Perkosaan. *Jurnal Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. 2016.

Shihab, M. Q. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an Jilid 7*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Shihab, Q. *Ensiklopedi Al-Qur'an Kajian Kosakata an Tafsirnya*. Jakarta: Yayasan Bimantara. 1997.

Siti Nur Rahmah, A. H. Hukum Aborsi Menurut Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi. *Journal Of Islamic And Law Studies Vol. 4 No. 1*. 2018.

Sudraja, A. Kedudukan Ruh dalam Pembentukan Karakter Manusia. *Ilmu Sejarah FISE UNY*. (t.th.).

Suganda, Ahmad. Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat. *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol 30 No 1. 2020.

Suryani, L. Faktor-Faktor Pendorong dan Praktik Aborsi di Indonesia. *JSGA: Journal Studi Gender dan Anak*, Vol. 8 No 2. 2021.

Taftazani, T. S. Perlindungan terhadap Kaum Minoritas dalam Al-Qur'an (Perspektif Maqashidi). *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*. 2021.

Tim Mission Islam. *Revelation Order of the Qur'an*, website Pendidikan, missionislam. 2016.

<https://missionislam.com/quran/revelationorder.html>.

Tine, N. Pendidikan Agama Islam Tentang pro dan Kontra Aborsi. *Pedagogika: Jurnal Ilmu Pendidikan*. (t.th.)


Toriquddin, M. Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur. *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam 14 No. 2*. 2013.

Wely Dozan, A. S. Hermeneutika Versus Maqashid (Tafsir Maqâshidi) sebagai Gerakan Membumikan Penafsiran Al-Qur'an. *Jurnal el-Afkar Vol. 10 No. 1*. 2021.

Widowati. Tindakan Aborsi dalam Sudut Pandang Hukum dan Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*. (t.th.)

Wijayati, M. Aborsi Akibat Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman Vol. 15 No. 1*. 2015.

Yusra, N. Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Suska Riau*. (t.th.)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akifah Dwi Istighfarin
NIM : 204104010066
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Tafsir Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya periclitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 24 April 2024
Saya yang menyatakan

Akifah Dwi Istighfarin
NIM. 204104010066



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIOGRAFI PENELITI



Nama : Akifah Dwi Istighfarin
 Tempat, Tgl Lahir : Bondowoso, 22 April 2002
 Email : akifistighfarin@gmail.com
 NIM : 204104010066
 Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 Alamat : RT. 019 RW. 005 Desa Ampelan, Kecamatan Wringin,
 Kabupaten Bondowoso

Pendidikan Formal:

1. SDN Ampelan 2
2. MTs Negeri 2 Bondowoso
3. MA Negeri Bondowoso
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Pendidikan NonFormal:

1. PPTQ. Rooghibul Qur'an

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R